ANALISIS HUKUM ISLAM, FATWA DSN-MUI No. 05 TAHUN 2000 DAN UU No. 8 TAHUN 1999 TERHADAP JUAL BELI ONLINE BARANG IMPOR DI *MERCHANDISE SHOP REPRESENT* AMERIKA SERIKAT

SKRIPSI

Oleh

Nabillah Febri Annisa

NIM. C92217095

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Fakultas Syariah dan Hukum

Jurusan Hukum Perdata Islam

Prodi Hukum Ekonomi Syariah (HES)

Surabaya

2021

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	:	Nabillah Febri Annisa
NIM	:	C92217095
Fakultas/Jurusan/Prodi	:	Syariah dan Hukum/Hukum Perdata Islam/Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)
Judul Skripsi	:	Analisis Hukum Islam, Fatwa DSN-MUI No. 05 Tahun 2000 dan UU No. 8 Tahun 1999 Terhadap Jual Beli Online Barang Impor di Merchandise Shop Represent Amerika Serikat

menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Kediri, 18 Oktober2021

Yang membuatpernyataan,

METERAI TEMPEL

793B3AJX429320263

Nabillah Febri Annisa

NIM. C92217095

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Nabillah Febri Annisa NIM C92217095 ini telah diperiksa dan disahkan untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 18 Oktober 2021

Pembimbing,

Dr. Hj. Suqiyah Musyafaah, M.Ag
NIP. 196303271999032001

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Nabillah Febri Annisa NIM.C92217095 ini telah dipertahankan di depan siding Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel pada hari Rabu, 15 Desember 2021 dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syariah.

Majelis Munaqasah Skripsi :

Penguji I

Dr. Hj. Suqiyah Musyafaah, M.Ag.
NIP. 196303271999032001

Penguji II

Dr. H. Mohammad Arif, Lc, MA.
NIP. 197001182002121001

Penguji III

Muh. Sholihuddin, MHI.
NIP. 197707252008011009

Penguji IV

Achmad Safiudin R., M.H
NIP. 199212292019031005

Surabaya,

Mengesahkan, Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Dekan,

Prof. Dr. H. Masruhan, M.Ag
NIP. 195904041988031003

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN
Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama	:	Nabillah Febri Annisa
NIM	:	C92217095
Fakultas/Jurusan	:	Syariah dan Hukum/Hukum Ekonomi Syariah
E-mail address	:	nebry98@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :
■ Skripsi ☐ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain (……)
yang berjudul :

ANALISIS HUKUM ISLAM, FATWA DSN-MUI No. 05 TAHUN 2000 DAN UU No. 8 TAHUN 1999 TERHADAP JUAL BELI ONLINE BARANG IMPOR DI *MERCHANDISE SHOP* REPRESENT AMERIKA SERIKAT

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Ekslusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara ***fulltext*** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 2 February 2022

Penulis

(Nabillah Febri Annisa)

ABSTRAK

Skrispi dengan berjudul "Analisis Hukum Islam, Fatwa DSN-MUI No.05 tahun 2000 dan UU No. 8 tahun 1999 terhadap Jual Beli Online Barang Impor di *Merchandise Shop Represent* Amerika Serikat" merupakan hasil penelitian lapangan yang bertujuan untuk menjawab pertanyaan bagaimana praktik jual beli online barang impor di *merchandise shop represent* Amerika Serikat serta bagaimana analisis Hukum Islam, Fatwa DSN-MUI No. 05 tahun 2000 dan UU No.8 tahun 1999 terhadap jual beli impor di *merchandise shop represent* Amerika Serikat*?*

Pengumpulan data penelitian menggunakan teknik wawancara yang dilakukan melalui media social (*chatting*) dan juga dokumentasi. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif. Kemudian data yang berhasil dikumpulkan selanjutnya dianalisis dengan metode deskriptif analisis tentang jual beli barang impor di *merchandise shop represent* Amerika Serikat dengan menggunakan teori yang berkaitan dengan jual beli *salam* yang selanjutnya ditarik kesimpulan.

Kesimpulan yang didapat dalam penelitian ini adalah: *Pertama*, praktik jual beli pesanan ini diminati karena termasuk penjualan berupa produk *merch* yang dilakukan sebagai bentuk *champaign* dengan hasil penjualannya didonasikan ke *The JED Foundation*, atas banyaknya minat yang didapat dari konsumen *represent* menjadi kelabakan hingga lalai yang mengakibatkan praktik jual beli mengelami berbagai kendala. *Kedua*, berdasarkan Hukum Islam praktik jual beli ini termasuk *gharar* dalam segi keberadaan barang, harga barang serta kualitas barangnya. *Ujrah* yang tidak diketahui oleh satu pihak, syarat *ujrah* tetap terpenuhi dikarenakan pembeli merelakannya. Dalam Fatwa DSN-MUI No. 05 tahun 2000 tentang *salam* barang diterima sebagian/kualitas lebih rendah dan pembeli tidak rela untuk menerima menyebabkan batalnya akad *salam* karena termasuk dalam akad *fasid* (tidak terpenuhinya rukun akad). Pemberian ganti rugi tidak sesuai dengan ketentuan UU No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen pasal 19 ayat 3 yang seharusnya ganti rugi diberikan dalam tenggang waktu tujuh hari, namun *represent* memberikan ganti rugi setelah tiga bulan.

Dengan adanya kesimpulan di atas, sebaiknya *represent* sebagai tempat menaungi para penjual harus meningkatkan kinerjanya agar tidak terjadi pengulangan yang sama, bagi penjual lebih bertanggungjawab memberikan informasi yang lebih detail mengenai produknya. Kemudian bagi pembeli lebih berhati-hati dalam memilih tempat jual beli serta lebih teliti terhadap kualitas produk serta harga serta untuk selebriti yang berkolaborasi dengan *represent* tidak menutup mata akan masalah yang terjadi dan sebaiknya tidak melakukan kolaborasi lagi dengan perusahaan tersebut.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM ii
PERNYATAAN KEASLIAN iii
PERSETUJUAN PEMBIMBING iv
PENGESAHAN v
ABSTRAK vii
KATA PENGANTAR viii
DAFTAR ISI x
DAFTAR TRANSLITERASI xii
BAB I PENDAHULUAN 1
A. Latar Belakang Masalah 1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah 7
C. Rumusan Masalah 8
D. Kajian Pustaka 8
E. Tujuan Penelitian 11
F. Kegunaan Penelitian 12
G. Definisi Operasional 13
H. Metode Penelitian 14
I. Sistematika Pembahasan 17
BAB II KONSEP *SALAM* DALAM HUKUM ISLAM TERMASUK FATWA DSN-MUI No. 05 TAHUN 2000 SERTA UU NO. 8 TAHUN 1999 .. 20
A. *Salam* 20
1. Pengertian *salam* 20
2. Dasar hukum *salam* 21
3. Rukun dan syarat *salam* 23
4. Berakhirnya akad *salam* 24
B. Fatwa DSN-MUI No. 05/DSN-MUI/IV/2000 25
1. Latar Belakang Fatwa DSN-MUI No. 05/DSN-MUI/IV/2000 25
2. Isi Fatwa DSN-MUI No. 05/DSN-MUI/IV/2000 26
C. Undang-Undang No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen 27
1. Pengertian Perlindungan Konsumen 27
2. Asas Dan Tujuan Perlindungan Konsumen 28

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Hak dan Kewajiban Konsumen dan Pelaku Usaha 29
4. Larangan Pelaku Usaha 33
5. Tanggung Jawab Pelaku Usaha 34

BAB III PRAKTIK JUAL BELI ONLINE BARANG IMPOR DI *MERCHANDISE SHOP REPRESENT* AMERIKA SERIKAT 35

A. Gambaran Umum *Merchandise Shop Represent* Amerika Serikat 35
B. Proses pembelian di *Merchandise Shop Represent* Amerika Serikat..... 35
C. Fakta-fakta dalam Jual Beli *Merchandise Shop Represent* Amerika Serikat 42
D. Tanggapan Para Pembeli (*reseller* dan *customer*) terhadap Produk yang di beli 49

BAB IV ANALISIS HUKUM ISLAM, FATWA DSN-MUI No. 05 TAHUN 2000 DAN UU NO. 08 TAHUN 1999 TERHADAP JUAL BELI ONLINE BARANG IMPOR DI *MERCHANDISE SHOP REPRESENT* AMERIKA SERIKAT 52

A. Analisis Praktik Jual Beli Online Barang Impor di *Merchandise Shop Represent* Amerika Serikat..... 52
B. Analisis Hukum Islam dan Fatwa DSN-MUI No. 05 tahun 2000 terhadap Jual Beli Online Barang Impor di *Merchandise Shop Represent* Amerika Serikat..... 54
D. Analisis UU No. 8 tahun 1999 terhadap Jual Beli Online Barang Impor di *Merchandise Shop Represent* Amerika Serikat..... 60

BAB V PENUTUP..... 63

A. Kesimpulan..... 63
B. Saran..... 64

DAFTAR PUSTAKA..... 65

LAMPIRAN.....**Error! Bookmark not defined.**

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR TRANSLITERASI

Di dalam naskah skripsi ini banyak dijumpai nama dan istilah teknis (*technical term*) yang berasal dari bahasa Arab ditulis dengan huruf latin. Pedoman transliterasi yang digunakan untuk penulisan tersebut adalah sebagai berikut:

A. Konsonan

No.	Arab	Indonesia	No.	Arab	Indonesia
1.	ا	’	16.	ط	ṭ
2.	ب	b	17.	ظ	ẓ
3.	ت	t	18.	ع	’
4.	ث	th	19.	غ	gh
5.	ج	j	20.	ف	f
6.	ح	ḥ	21.	ق	q
7.	خ	kh	22.	ك	k
8.	د	d	23.	ل	l
9.	ذ	dh	24.	م	m
10.	ر	r	25.	ن	n
11.	ز	z	26.	و	w
12.	س	s	27.	ه	h
13.	ش	sh	28.	ء	’
14.	ص	ṣ	29.	ي	y
15.	ض	ḍ			

Sumber : Kate L. Turabin. *A Manual of Writers of Term Papers, Disertations* (Chicago and London: The University of Chicago Press, 1987)

B. Vokal

1. Vokal Tunggal (*monoftong*)

Tanda dan Huruf Arab	Nama	Indonesia
ـَ	*fatḥah*	a
ـِ	*kasrah*	i
ـُ	*ḍammah*	u

Catatan: khusus untuk *hamzah*, penggunaan apostrof hanya berlaku apabila *hamzah* berharakat sukun.

Contoh: *iqtiḍā’* (اِقْتِضَاء)

2. Vokal Rangkap (*diftong*)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Vokal Rangkap	Nama	Indonesia	Keterangan
ـَيْ ـَوْ	*fatḥah* dan *ya'* *fatḥah* dan *wawu*	*ay* *aw*	a dan y a dan w

Contoh: *bayna* (بَيْنَ)

mawḍū' (مَوْضُوْع)

3. Vokal Panjang (*mad*)

Tanda dan Huruf Arab	Nama	Indonesia	Keterangan
با بي بؤ	*fatḥah* dan *alif* *kasrah* dan *ya'* *ḍammah* dan *wawu*	ā ī ū	a dan garis diatas i dan garis diatas u dan garis diatas

Contoh: *al-jamā'ah* (الجَمَاعَة)

takhyīr (تخْيِر)

yahūru (يَهُوْرُ)

C. *Tā Marbūṭah*

Transliterasi untuk *tā marbūṭah* (ة atau ة) ada dua, yaitu:

1. Jika hidup (menjadi *mūḍāf*), transliterasinya menjadi *t*.
2. Jika mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya menjadi *h*.

Contoh: *shari'at al-Islām* (الإسْلَام شَرِيْعَة)

shari'at islāmiyah (الإسْلَامِيّة شَرِيْعَة)

D. Penulisan Huruf Kapital

Penulisan huruf besar dan kecil pada kata, *phrase* (ungkapan) untuk kalimat yang ditulis dengan transliterasi Arab-Indonesia mengikuti penulisan yang berlaku dalam tulisan. Huruf awal (*initial letter*) untuk nama diri, tempat, judul buku, lembaga, dan yang lainnya ditulis dengan huruf besar.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Halaman pencarian web *Represent* di Google 36
Gambar 1.2 Halaman Beranda Web *Represent*..... 37
Gambar 1.3 Halaman Katalog dan Search Bar di web *Represent* 37
Gambar 1.4 Halaman Web Pencarian Jae x *Represent* di Google 38
Gambar 1.5 Halaman Beranda Jae x *Represent* 38
Gambar 1.6 Katalog Produk Jae x *Represent* 39
Gambar 1.7 Halaman Keranjang Belanja di web *Represent*..... 40
Gambar 1.8 Halaman Contack Information dan Shopping Address..... 40
Gambar 1.9 Halaman Payment Method..... 41
Gambar 1.10 Halaman E-mail Konfirmasi Pemesanan Produk Jae x *Represent*.. 41
Gambar 1.11 Halaman E-mail balasan *Represent*..... 45
Gambar 1.12 Halaman balasan e-mail *Represent* 46

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Allah swt. telah mengatur hubungan antar manusia dengan sesamanya dalam hal memperoleh dan mengembangkan harta benda yang disebut dengan muamalah. Muamalah merupakan tukar menukar barang atau sesuatu yang bermanfaat dengan cara yang telah ditentukan seperti jual beli *salam*, utang piutang (*rahn*), pemindahan utang (*al-ḥiwalah*), sewa menyewa (*al-ijārah*), pembagian kekayaan bersama (*al-qismah*), *hibah*, dan yang lainnya.[1]

Salah satu kegiatan muamalah yang diterapkan adalah jual beli, yang dasar hukumnya dijelaskan dalam firman Allah QS. Al-Baqarah : 275

وَاَحَلَّ اللّٰهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبٰوا

Artinya: "Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba".[2]
Adapun aturan lain yang menjelaskan mengenai jual beli dalam firman Allah swt. QS. An-Nisa' : 29

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَاْكُلُوْٓا اَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ اِلَّآ اَنْ تَكُوْنَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۗ وَلَا تَقْتُلُوْٓا اَنْفُسَكُمْ ۗ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيْمًا

Artinya : "Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu." (Q.S. An-Nisa' :29).[3]

Jual beli merupakan kegiatan yang sering dilakukan oleh manusia dikehidupan sehari-hari yang dilakukan atas dasar suka sama suka. Menurut kamus Besar Bahasa Indonesia, jual beli merupakan persetujuan antara penjual

---

[1] Fathurrahman Azhari, *Qawaid Fiqhiyyah Muamalah* (Banjarmasin:Lembaga Pemberdayaan Kualitas Ummat (LPKU), 2015), 133.
[2] Departemen Agama RI Al-Hikmah, *Alqur'an dan Terjemahnya* (Bandung:CV Penerbit Dipenogoro, 2010), 47.
[3] Ibid., 83.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sebagai pihak yang menyerahkan barang dan pembeli sebagai pihak yang membayar harga barang yang sifatnya mengikat.[4] Dapat disimpulkan bahwa jual beli merupakan transaksi berupa tukar menukar barang berdasarkan pada tata cara maupun suatu akad tertentu dimana hal itu menjadi suatu hak dan kewajiban bagi penjual dan pembeli.

Unsur yang paling penting untuk menilai sah atau tidaknya dalam transaksi jual beli adalah akad.[5] Akad dalam kaidah fiqih didefinisikan sebagai pertalian ijab dan qabul yang sesuai dengan kehendak syariat yang berpengaruh terdapat objek perikatan sehingga terjadi pemindahan kepemilikan dari satu pihak ke pihak yang lain.[6] Maka hal ini dapat dipahami bahwa akad merupakan perbuatan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan secara sengaja dan menimbulkan kewajiban hukum bagi mereka yang berakad. Salah satu akad yang sering dilakukan pada masyarakat saat ini adalah akad *salam*.

Salam secara bahasa memiliki arti *salaf* (pendahuluan), sedangkan secara istilah *salam* adalah penjualan barang dengan sifat-sifat tertentu yang digunakan sebagai salah satu syarat jual beli, masih dalam tanggungan penjual yang dalam syaratnya pembayaran dilakukan di awal akad.[7] Bai' *salam* merupakan jual beli yang pembayarannya dilakukan di awal akad yang barangnya diserahkan pada waktu yang telah ditentukan atau dalam istilah *fiqih muamalah salam* disebut sebagai transaksi dengan bentuk pesanan.

---

[4] Dendy Sugono, *Kamus Bahasa Indonesia* (Jakarta:Pusat Bahasa, 2008), 643.
[5] Isnayati Nur, "Transaksi Jual Beli Melalui Media Online dalam Tinjauan Ekonomi Islam." *Khozana: Journal of Islamic Ekonomic and Banking*. Vol. 2 No. 2, 2019, 75.
[6] Eka Nuraini, "Akad Jual Beli Dalam Perspektif Fikih." *Al-'Adalah*. Vol. XII, No. 4, 2015, 786.
[7] Muhammad Ardi, "Asas-Asas Perjanjian (Akad), Hukum Kontrak Syariah dalam Penerapan Salam dan Istisna." *Jurnal Hukum Diktum*. Vol. 14 No. 2, 2016, 275.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Nabi Muhammad saw. membolehkan menggunakan akad *salam* dan telah disepakati oleh ulama, dimana pada transaksi yang menggunakan akad *salam* harus memenuhi rukunnya yaitu adanya pihak-pihak yang melakukan transaksi (penjual dan pembeli), adanya modal dan barang atau objek transaksi, serta sighat (ijab dan qabul).[8] Dalam jual beli *salam*, pada saat melakukan akad harus menyebutkan spesifikasi harga dan harus diketahui karakteristik barangnya, hal ini merupakan salah satu persyaratan dasar dalam transaksi *salam*.

Seiring dengan perkembangan zaman yang semakin modern kemajuan teknologi berkembang sangat pesat. Jual beli yang dulu dilakukan secara barter, kemudian berubah dengan alat transaksi berupa uang, beberapa waktu setelah itu dengan teknologi yang semakin pesat manusia menggunakan kartu kredit sebagai pengganti uang dan kini manusia sudah merubah kebiasaan jual beli yang dapat terlihat secara fisik beralih pada system online.

Salah satu bentuk dari kemajuan teknologi membawa dampak positif dalam kemajuan dunia bisnis. Jual beli online merupakan salah satu cara memanfaatkan media teknologi (internet). Jual beli online merupakan jual beli barang dan jasa melalui media elektronik, dimana transaksinya tidak mengharuskan penjual dan pembeli bertemu secara langsung, dengan menentukan ciri-ciri, jenis barang dan pembayaran dilakukan terlebih dahulu kemudian barang diserahkan setelah pembayaran.[9] Dengan hal ini online *shopping* menjadi tempat berbelanja yang digandrungi masyarakat karena

---

[8] Ashabul Fadhli, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penerapan Akad As-Salam dalam Transaksi E-commerce." *Mazahib*. Vol. XV No. 1, 2016, 8.
[9] Tira Nur Fitria, "Bisnis Jual Beli Online (Online Shop) dalam Hukum Islam dan Hukum Negara." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*. Vol.3 No.1, 2017, 55.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sifatnya yang lebih efektif dan efisien tidak memerlukan tenaga lebih dan waktu yang lama.

Dalam masa kini jual beli barang impor menjadi salah satu hal yang digemari masyarakat, contoh nyatanya yakni impor dari China, Amerika Serikat, Korea Selatan dan lain sebagainya dibanding dengan membeli produk local, hal ini disebabkan karena kualitas dan kuantitas barang dan harganya yang cenderung lebih murah. Salah satu contoh impor yang digemari masyarakat muda yakni pembelian produk *Merchandise*.

Merchandise merupakan segala bentuk barang yang dibuat oleh suatu pihak tertentu yang diperjual belikan kepada khalayak umum dimana fungsinya sebagai branding produk atau perusahaan, yang digunakan sebagai senjata pemasaran perusahaan terhadap klien yang dapat membuat daya tarik bagi setiap orang, dapat juga digunakan sebagai tanda terimakasih bagi perusahaan. *Merchandise* biasa diberikan kepada konsumen karena telah berpartisipasi terhadap kegiatan tertentu, biasa diberikan secara gratis maupun berbayar. Mengapa pembelian *merchandise* ini banyak digemari? Berbagai macam alasan yang dipaparkan mulai dari bentuk kepuasan juga apresiasi bagi diri sendiri, sebagai bentuk apresiasi dan support atas kerja keras perusahaan maupun idolanya, sebagai koleksi dan juga sebagai hobi. Dengan adanya beberapa alasan yang telah dipaparkan diatas, menjadikan penjualan *merchandise* sangat laku dipasaran.

Salah satu online *shopping* yang menjual produk *merchandise* adalah *Represent*. Perusahaan yang menggunakan platfrom *e-commers* dengan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menjual *merchandise* selebriti yang hasil penjualannya digunakan sebagai dana amal yang berbasis di *Los Angeles, California*-Amerika Serikat.[10]

System yang digunakan oleh pembeli dalam melakukan pembelian *merch* di *represent* adalah *bulk order*. *Bulk order* merupakan aktivitas pembelian secara bersamaan dalam jumlah yang besar sehingga mengharuskan adanya seorang penghubung untuk melakukan transaksi jual beli kepada produsen.[11] Dengan adanya penghubung dapat memudahkan para pembeli sehingga tidak memberatkan biaya *shipping* dan juga pajak yang akan dibayar nanti. Penghubung (*reseller*) memberlakukan sistem PO (*Pre Order*) terhadap *customer*nya dengan ketentuan *Full Payment* (pembayaran penuh) agar memudahkan dalam melakukan pemesanan produk yang dibeli dan untuk biaya *shipping*, *ems* dan *tax* (pajak) dibayar secara *sharing* (berama-sama). Kemudian setelah melakukan transaksi pembayaran, *reseller* mendapatkan pemberitahuan terkait dengan transaksi pembelian produk berupa email yang berisikan invoice beserta pemberitahuan kapan barang akan dikemas dan dikirim.

Namun pemberitahuan itu tidak sesuai dengan apa yang terjadi sebenarnya. Dalam jual beli dengan sistem *bulk order* ini mengalami beberapa masalah, yaitu adanya keterlambatan pengiriman dari jadwal yang ditentukan, tidak bisanya pelacakan nomor pesanan, hilangnya pesanan secara tiba-tiba, dikembalikannya pesanan kepada produsen serta tidak semua barang dikirim sesuai dengan invoicenya. Berdasarkan Fatwa DSN-MUI No. 05 tahun 2000

[10] https://represent.com/jobs diakses pada 17 Maret 2021 pukul 08.00.
[11] Farlex, dalam https://financial-dictionary.thefreedictionary.com/Bulk+Order, diakses pada 21 Maret 2021 pukul 08.11.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tentang *salam* ketentuan keempat ayat lima menjelaskan jika barang tidak tersedia/kualitas lebih rendah dan pembeli tidak rela menerima barang tersebut terdapat dua opsi yaitu pengembalian dana atau menunggu barang tersedia.[12]

Masalah selanjutnya adalah tidak menjelaskan informasi secara detail mengenai kualitas dari produk yang dijual. Berdasarkan pada UU No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen salah satu kewajiban bagi pelaku usaha juga merupakan hak bagi konsumen adalah memberikan atau menerima informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai produknya. Pemberian tanggung jawab yang tidak sesuai dengan UU No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen pasal Sembilan belas ayat tiga yang seharusnya diberikan dalam tenggang waktu tujuh hari, namun *represent* memberikan ganti rugi dalam waktu tiga bulan.[13]

Pada ketentuan jual beli impor pihak konsumenlah yang dibebankan pembayaran terhadap biaya *shipping* dan juga biaya pajak. Untuk biaya *shipping* dibayar di awal bersamaan dengan membayar jumlah pesanan. Dalam pembelian produk disini karena produk yang dibeli berbeda-beda maka untuk biaya *shipping* setiap dusnya berbeda ada yang sebesar 2.000.000,- 5.000.000,- maupun 6.000.000,-. Dalam biaya ini dihitung sesuai dengan berat per *item*, semakin banyak produknya semakin murah harga *shipping*nya.[14] Sedangkan untuk biaya pajak dibayar setelah mendapat konfirmasi dari pihak ekspedisi. Dalam kasus ini biaya pajak yang dibayar berbeda tergantung dengan berat perdusnya, salah satunya membayar sebesar 3.720.000,-. Namun ketika

[12] Fatwa DSN-MUI No.05/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Salam*
[13] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Pasal 19.
[14] Printilan Day6 (*reseller*), *Wawancara Via WhatsApp*, Kediri 20 Januri 2021.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

melakukan transaksi pembayaran pajaknya, tarif pajak yang tertera dalam website ekspedisi dengan yang diminta kepada konsumen itu berbeda sehingga konsumen harus menyiapkan uang lebih dari yang seharusnya dibayarkan.[15]

Berdasarkan latar belakang diatas tersebut maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul "Analisis Hukum Islam, Fatwa DSN-MUI No. 05 tahun 2000 dan UU No. 8 tahun 1999 terhadap jual beli online barang impor di *merchandise shop*".

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Identifikasi dan Batasan masalah digunakan untuk menjelaskan memungkinkan munculnya cakupan masalah dalam penelitian. Dengan dilakukannya identifikasi berdasarkan pada latar belakangnya berikut dapat ditarik beberapa identifikasi masalah yang berkaitan dengan judul penelitiannya yakni sebagai berikut:

1. Proses pembelian barang online barang impor di *merchandise shop represent* Amerika Serikat,
2. Proses transaksi pembayaran di *merchandise shop represent* Amerika Serikat,
3. Tanggapan seller dan customer terhadap pembelian barang impor di *merchandise shop represent* Amerika Serikat
4. Analisis hukum Islam terhadap jual beli online barang impor di *merchandise shop represent* Amerika Serikat,
5. Analisis Fatwa DSN No. 05 tahun 2000 tentang Salam terhadap jual beli online barang impor di *merchandise shop represent* Amerika Serikat.

[15] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

6. Analisis UU No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen terhadap jual beli online barang impor di *merchandise shop represent* Amerika Serikat.

Dari beberapa identifikasi masalah tersebut, agar permasalahan lebih terfokus dan terarah, pembahasan skripsi dibatasi dalam persolan berikut ini :

1. Praktik jual beli online barang impor di *merchandise shop represent* Amerika Serikat.
2. Analisis hukum Islam, Fatwa DSN No. 05 tahun 2000 dan UU No. 08 tahun 1999 terhadap jual beli online barang impor di *merchandise shop represent* Amerika Serikat.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan beberapa rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana praktik jual beli online barang impor di *merchandise shop represent* Amerika Serikat*?*
2. Bagaimana analisis Hukum Islam, Fatwa DSN-MUI No. 05 tahun 2000 dan UU No. 8 tahun 1999 terhadap pembelian online barang impor terhadap jual beli impor di *merchandise shop represent* Amerika Serikat*?*

D. Kajian Pustaka

Kajian Pustaka merupakan deskripsi ringkas terhadap penelitian yang sudah pernah dilakukan di seputar masalah yang diteliti sehingga dapat dibuktikan dengan jelas bahwa kajian penelitian yang dilakukan bukan pengulangan dari kajian yang telah ada. Berdasarkan deksripsi tersebut,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

penelitian yang akan dilakukan harus dijelaskan posisi penelitiannya.[16] Pada hakikatnya sudah banyak pembahasan mengenai jual beli barang impor. Akan tetapi penelitian dengan judul "Analisis Hukum Islam, Fatwa DSN-MUI No. 05 tahun 2000 dan UU No. 8 tahun 1999 terhadap jual beli online barang impor di *merchandise shop represent* Amerika Serikat" belum pernah dibahas. Diantara penelitian yang berkaitan dengan permasalahan akad jual beli antara lain:

Pertama, skripsi yang ditulis oleh Kartika Rafiqa Utami yang berjudul "Tinjauan Sosiologi Hukum Islam terhadap Praktik Jual Beli Pakaian Bekas Impor di Daerah Istimewa Yogyakarta" (2018). Dalam penelitian ini kajian penelitiannya menggunakan Hukum Islam dan Hukum Positif. Hasil penelitian ini menyimpulkan yang menjadikan factor penyebab maraknya jual beli pakaian bekas di Yogyakarta dikarenakan pengetahuan hukum masyarakat yang rendah terhadap UU No.7 tahun 2014 tentang Perdagangan dan Peraturan Menteri Perdagangan dan No.51/M-Dag/Per/7/2015 tentang Larangan Impor Pakaian Bekas, pun dengan pelaku usaha yang tidak mematuhi peraturan yang dibuat dan juga lemahnya pengawasan pemerintah. Sedangkan jika dilihat dari hukum Islam, terdapat unsur garar terhadap jual beli pakaian bekas seperti pada jumlah pakaian bekas yang terdapat dalam balpres, adanya cacat pada barang,dan menyebabkan kemudaratan dimana peredaran pakaian bekas impor dapat merusak industry garmen nasional dan bahaya bagi kesehatan tubuh manusia.[17]

---

[16] Tim Penyusun Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya, *Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi* (Surabaya:Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya, 2017), 8.
[17] Kartika Rafiqa Utami, "Tinjauan Sosiologi Hukum Islam terhadap Praktik Jual Beli Pakaian Bekas Impor di Daerah Istimewa Yogyakarta" (Skripsi—UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2018),1.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kedua, skripsi yang ditulis oleh Ina Ermawati yang berjudul "Jual Beli Pakaian Impor Bekas Perspektif Fiqh Muamalah dan Peraturan Menteri Perdagangan No.51//M-Dag/Per/7/2015 tentang Larangan Impor Pakaian Bekas (Studi Kasus Toko Imanuel Desa Sumberjo Wetan Kecamatan Ngunut Kabupaten Tulungagung)". Dalam penelitian ini kajian penelitiannya menggunakan Fiqih Muamalah dan Hukum Positif. Hasil penelitian ini menyimpulkan dalam transaksi jual beli terdapat unsur ketidakjelasan dan *gharar* dikarenakan pihak pengecer tidak diperkenankan melihat isi barang yang akan dibeli, dan barang yang diperjualbelikan secara tegas sudah dilarang oleh UU No.7 tahun 2014 yang dikuatkan dengan Peraturan Menteri Perdagangan No.51 tahun 2015 tentang Larangan Impor Pakaian Bekas. Dikarenakan masih banyaknya minat dari konsumen dan banyak pedagang lain yang masih berjual menjadikan pemilik toko masih melanjutkan usahanya, sehingga aturan ini dalam pelaksanaannya kurang efektif.[18]

Ketiga, skripsi yang ditulis oleh Tiara Yasmin Wahyuningrum yang berjudul "Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Pakaian Bekas yang diimpor ke Indonesia". Dalam penelitian ini kajian penelitiannya menggunakan Hukum Positif. Hasil penelitian ini menyimpulkanmengimpor pakaian bekas telah melanggar Peraturan No. 51//M-Dag/Per/7/2015 tentang Larangan Impor Pakaian Bekas, sedang kegiatan impor diatur dalam UU No.7 tahun 2014 tentang Perdagangan, dan Peraturan Mentri Perdagangan No.48/M-DAG/PER/7/2015 tentang Ketentuan Umum di Bidang Impor. Kemudian,

[18] Ina Ermawati, "Jual Beli Pakaian Impor Bekas Perspektif Fiqh Muamalah dan Peraturan Menteri Perdagangan No.51//M-Dag/Per/7/2015 tentang Larangan Impor Pakaian Bekas (Studi Kasus Toko Imanuel Desa Sumberjo Wetan Kecamatan Ngunut Kabupaten Tulungagung)" (Skripsi—IAIN Tulungagung, 2017), 1.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bentuk dari perlindungan hukum bagi konsumen pakaian bekas yang diimpor di Indonesia diatur dalam pasal 29 dan 30 UU No.8/1999 tentang Perlindungan Konsumen yakni suatu bentuk pembinaan dan pengawasan dari pemerintah serta tanggung jawab pelaku usaha dalam pasal 19 UU No.8/1999. Apabila konsumen mengalami kerugian fisik maupun finansial dapat di tempuh dengan upaya penyelesaian berdasarkan pada UU No.8/1999 yakni penyelesaian sengketa diluar pengadilan dan dipengadilan. Jalur pengadilan dilakukan apabila jalur penyelesaian sengketa diluar pengadilan tidak berhasil.[19]

Dari berbagai kajian teori diatas dapat disimpulkan bahwa penelitian yang akan penulis tulis tidak ada persamaan dari segi subyek maupun objek. Objek pembahasan penulis bukan terhadap barang bekas melainkan barang baru dan kajian yang penulis gunakan adalah Hukum Islam, Fatwa DSN-MUI No. 05 tahun 2000 dan UU No. 8 tahun 1999. Dalam penelitian ini penulis akan memfokuskan pembahasan mengenai ketidaksesuaian invoice dimana kurangnya barang yang dikirim dan hilangnya barang dalam pengiriman serta terdapat tambahan biaya pajak di ekspedisi yang dibebankan kepada pembeli sehingga keadaan ini memberatkan pembeli.

E. Tujuan Penelitian

Terdapat tujuan dan manfaat dari penelitian yang dilakukan. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui dan menjelaskan praktik jual beli online barang impor di *merchandise shop represent* Amerika Serikat.

[19] Tiara Yasmin Wahyuningrum, "Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Pakaian Bekas yang diimpor ke Indonesia" (Skripsi—Universitas Jember, 2017), xiii.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Untuk mengetahui dan menjelaskan analisis hukum Islam, Fatwa DSN-MUI No. 05 tahun 2000 tentang *salam* dan UU No. 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen terhadap jual beli online barang impor di *merchandise shop represent* Amerika Serikat.

F. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian adalah dampak yang diharapkan dari penelitian yang dilakukan.[20]Dengan tercapainya tujuan dari penelitian ini, diharapkan dapat berguna dan bermanfaat baik manfaat tersebut bersifat teoritis maupun praktis. Berikut manfaat dari kegunaan penelitian ini, baik secara teoritis maupun praktis sebagai berikut :

1. Secara Teoritis

   Diharapkan dari hasil penelitian ini dapat membantu mengembangkan maupun memperkuat ilmu pengetahuan dan digunakan sebagai wadah guna menambah wawasan untuk pembaca maupun masyarakat yang berhubungan dengan transaksi jual beli barang impor secara online menurut syariat Islam. Sehingga dapat digunakan sebagai informasi sekaligus sebagai referensi bagi pihak yang berkepentingan untuk menyelesaikan kasus yang serupa.

2. Secara Praktis

   Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan kepada pembaca juga meningkatkan kesadaran akan resiko jual beli impor secaraonline. Sedangkan bagi penulis sendiri diharapkan dapat digunakan sebagai rujukan atau perbandingan bagi peneliti selanjutnya yang

[20] Mohammad Mustari, M. Taufiq Rahman, *Pengantar Metode Penelitian* (Yogyakarta:LaksBand Pressindo, 2012), 31.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

membahas mengenai system jual beli impor secara online dengan mengkaji berdasarkan sumber hukum Islam.

G. Definisi Operasional

Agar mempermudah pembaca untuk memahami penelitian ini, maka penulis memberikan penjelasan terhadap istilah/sebutan yang digunakan dalam penelitian ini, antara lain :

1. Hukum Islam : Suatu aturan, ketentuan dan ketetapan yang bersumber dari wahyu Allah swt. berupa Al-Qur'an, hadist, dan ijma'mengenai jual beli dengan akad *Salam.*
2. Fatwa DSN : Pendapat atau keputusan MUI sebagai wujud aspirasi dalam bidang perekonomian sesuai dengan syariat Islam No. 05 tahun 2000 tentang *Salam* pada ketentuan keempat nomor 1 berbunyi penjual harus menyerahkan barang tepat pada waktunya dengan kualitas dan jumlah yang telah disepakati.
3. UU Perlindungan Konsumen : Upaya kepastian hukum untuk menjamin dan memberi perlindungan dalam jual beli online yang diberikan kepada konsumen sebagai bentuk tanggungjawab pelaku usaha sesuai dalam pasal 19 ayat 3 jika ganti rugi diberikan dalam tenggang waktu 7 hari setelah transaksi.
4. Jual Beli online impor *Merchandise shop Represent* : Sebuah tempat yang berkontribusi terhadap penjualan produk-produk secara retail berupa pakaian, topi serta masker yang dalam praktiknya terdapat keterlambatan pengiriman, hilangnya produk pesanan serta ketidak sesuaian jumlah produk pesanan yang dikirim atas kelalaian dari pihak *Represent*.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

H. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan cara yang digunakan sebagai tujuan untuk mengumpulkan data dan analisis. Hasil dari analisis tersebut dapat digunakan untuk mencari informasi dari fakta dan gagasan baru.[21]

Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Jenis penelitian dan pendekatan penelitian

   Pendekatan penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif, yaitu penelitian yang menggunakan metode ilmiah dengan cara mendeskripsikan dalam bentuk kata-kata dan Bahasa pada suatu konteks khusus. Kata-kata dapat digunakan penulis untuk membanding, menganalisis, serta mempresentasikan pola-polanya.[22]

   Adapun jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*Field Research*) sebagai metode untuk menggumpulkan data yang ide pentingnya adalah peneliti terjun langsung ke lapangan untuk mengamati suatu fenomena.[23] Dalam hal ini penulis menggambarkan serta memaparkan sesuai dengan objek penelitian yakni praktik jual beli online di *merchandise shop represent* Amerika Serikat.

2. Data yang dikumpulkan

[21] Conny R. Semiawan, *Metode Penelitian Kualitatif Jenis, Karakteristik, dan Keunggulannya* (Jakarta:PT Gramedia Widiasarana Indonesia, 2010), 12.
[22] Eri Barlian, *Metodologi Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif* (Padang:Sukabina Press, 2016), 60.
[23] Ibid., 62.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Data yang dikumpulkan terdiri atas data primer dan juga sekunder yang akan dikelompokkan untuk menjawab pertanyaan dari rumusan masalah. Adapun data yang dikumpulkan terdiri dari:

a. Data tentang praktik jual beli online impor di *merchandise shop represent* Amerika Serikat,
b. Data tentang profil *merchandise shop represent* Amerika Serikat,

3. Sumber data

Untuk mempermudah dalam identifikasi sumber data, penulis menggunakan sumber data primer dan sumber data sekunder untuk mendapatkan data yang akurat, meliputi :

a. Sumber data primer

Merupakan data yang dikumpulkan langsung dari responden.[24]

1) Tiga *reseller* Indonesia yang melakukan pembelian produk barang impor di *merchandise shop represent* Amerika Serikat.
2) Sepuluh customer yang melakukan pembelian produk di *reseller* Indonesia.

b. Sumber data sekunder

Sumber data yang tersedia dari hasil pengumpulan data primer. Data tersebut diperoleh dari literatur sumber hukum

[24] Surahman, dkk. *Metodologi Penelitian* (Jakarta Selatan:Pusdik SDM Kesehatan, 2016), 166.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Islam dan undang-undang yang sebagian besar datanya diperoleh dari buku-buku yang berhubungan dengan penelitian.

1) Website *represent.com*
2) Katalog produk *Represent x Jae : From Friend*

4. Teknik pengumpulan data

Untuk mendapatkan data yang lebih akurat, diperlukannya strategis penelitian melalui langkah teknik pengumpulan data. Penggunaan metode harus sesuai dengan objek. Dengan itu penelis menggunakan metode sebagai berikut :

a. *Interview* (wawancara)

Interview atau wawancara adalah cara untuk menjaring informasi atau data terhadap narasumber melalui interaksi lisan maupun verbal.[25] Pada tahap ini penulis menggunakan media chatting sebagai perantara untuk melakukan wawancara kepada *reseller* Indonesia dan customer yang membeli produk di *merchandise shop represent* Amerika Serikat.

b. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan cara pengambilan data melalui dokumen-dokumen tertulis. Instrumen yang digunakan berupa variabel-variabel data penelitian yang sebagian besar data diambil dari sumber data sekunder, dapat berupa catatan katalog, surat kabar, dan lain-lain.[26]

---

[25] Suwartono, *Dasar-Dasar Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta : CV Andi Offset, 2014), 48.
[26] Hardani, dkk. *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif* (Yogyakarta:CV. Pustaka Ilmu Group Yogyakarta, 2020), 150.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

5. Teknik analisis data

Analisis data merupakan kegiatan setelah data dari seluruh sumber data terkumpul. Disusun secara sistematis dengan proses mengelompokkan data, menjabarkan, menyusun dan memberi kesimpulan.[27]

Dalam analisis data penulis mengumpulkan data secara sistematis dan menggunakan metode deskriptif analisis dengan memberikan fakta tentang jual beli barang impor di *merchandise shop.*

Kemudian untuk mendapatkan kesimpulan yang sesuai dengan rumusan masalah, analisis penelitian ini menggunakan pola pikir deduktif yakni proses pengambilan keputusan dimulai dari hal yang bersifat umum menuju pada hal yang bersifat khusus.[28] Dengan cara mengonsep fakta-fakta secara global mengenai pemahaman dalam hukum Islam terhadap jual beli barang impor di *merchandise shop represent* Amerika Serikat.

I. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah penulis dalam menyusun penelitian agar pembahasan terarah sesuai dengan kajian penelitian, maka sistematika pembahasan dibagi menjadi lima bab, dimana setiap bab saling berkaitan sehingga menciptakan satu kesatuan pembahasan yang utuh. Setiap bab dibagi

[27] Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D* (Bandung:CV Alfabeta, 2013), 244.
[28] Diah Prawitha Sari, "Berpikir Matematis dengan Metode Induktif, Deduktif, Analogi, Integratif dan Abstrak." *Delta-Pi: Jurnal Matematika dan Pendidikan Matematika*. Vol. 5, No. 1, April 2016, 88.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menjadi beberapa sub bab, maka susunan sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab pertama, merupakan pendahuluan yang memuat latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kajian pustaka, definisi operasional, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, merupakan landasan teori jual beli *salam* dalam hukum Islam, Fatwa DSN-MUI No. 05 tahun 2000 tentang *salam* dan UU No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Bab ini membahas mengenai jual beli *salam*, meliputi pengertian jual beli *salam*, dasar hukum jual beli *salam*, rukun dan syarat jual beli *salam.* Pada Fatwa DSN-MUI No. 05 tahun 2000 membahas tentang *salam* yang meliputi: latar belakang fatwa, dan isi dari fatwa DSN-MUI No. 05 tahun 2000. Sedangkan dalam UU No. 8 tahun 1999 membahas tentang perlindungan konsumen meliputi : pengerian perlindungan konsumen, asas dan tujuan perlindungan konsumen, hak dan kewajiban konsumen pasal 4dan 5, hak dan kewajiban pelaku usaha pasal 6 dan 7, larangan pelaku usaha pasal 8 dan 16 serta tanggung jawab pelaku usaha pasal 19.

Bab ketiga, merupakan pembahasan mengenai praktik jual beli online barang impor di *merchandise shop represent* Amerika Serikat. Dalam bab ini berisi tentang gambaran umum *merchandise shop represent* Amerika Serikat, proses jual beli online barang impor di *merchandise shop represent* Amerika Serikat, fakta-fakta jual beli online barang impor di *merchandise shop represent* Amerika Serikat dan tanggapan para pembeli (*reseller* dan *customer*)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Bab keempat, merupakan pembahasan yang berisi tentang analisis praktik jual beli online barang impor di *merchandise shop represent* Amerika Serikat, analisis hukum Islam, fatwa DSN-MUI No. 05 tahun 2000 dan UU No. 8 tahun 1999 terhadap jual beli online barang impor di *merchandise shop represent* Amerika Serikat.

Bab kelima, merupakan bab penutup dari keseluruhan pembahasan yang berisikan dua point, yakni kesimpulan dan saran.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB II

KONSEP *SALAM* DALAM HUKUM ISLAM TERMASUK FATWA DSN-MUI No. 05 TAHUN 2000 SERTA UU NO. 8 TAHUN 1999

A. *Salam*

1. Pengertian *salam*

Kata *salam* atau biasa disebut dengan *salaf*, dalam bahasa Arab istilah ini memiliki makna menyegerakan atau mendahulukan. Dalam hal ini bermakna dengan menyegerakan pembayaran atau yang biasa disebut dengan pembayaran di muka. Secara istilah, *salam* merupakan jual beli pesanan yang penyerahannya diakhir, dengan melakukan pembayaran terlebih dahulu atau di awal akad dengan menyebutkan sifat-sifat yang dijadikan sebagai syaratnya, kemudian barang diserahkan di kemudian hari sesuai dengan pesanannya.[1]

Salam disebut juga dengan Al-Mahawi'ij yakni barang mendesak, disebut demikian karena transaksi perjanjian telah dilakukan terlebih dahulu oleh kedua belah pihak, sedangkan barang yang dijadikan objek perjanjian tidak ada ditempat.[2] Sedangkan Sayyid Sabiq mendefinisikan *salam* sebagai penjualan suatu barang dengan kriteria tertentu dalam tanggungan dengan menyegerakan pembayarannya.[3]

Ulama Syafi'iyah dan Hanabilah mendefinisikan *salam* sebagai akad atas suatu barang yang disebutkan sifat-sifatnya dalam perjanjian dengan penyerahan sesuai pada waktu yang telah disepakati dan

[1] Ashabul Fadhli, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penerapan Akad As-Salam Dalam Transaksi E-Commerce." *Mazahib*. Vol. XV No. 1, 2016, 487-488.
[2] Fithriana Syarqawie, *Fikih Muamalah* (Banjarmasin:IAIN Antasari Press, 2015), 11.
[3] Uswah Hasanah, "Bay' Al-Salam dan Bay' Al-Istisna' (Kajian Terhadap Produk Perekonomian Islam)." *Intiqad : Jurnal Agama dan Pendidikan*. Vol. 10 No. 1, 2018, 164.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pembayaran dilakukan pada saat majelis akad. Sedangkan ulama Malikiyah mendefinisikan dengan jual beli yang menyerahkan modal di muka dan barang pesanan diserahkan kemudian dengan jangka waktu tertentu.[4]

Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah (KHES) *salam* adalah jasa pembiayaan terhadap jual beli yang pembayarannya diserahkan bersamaan dengan pemesanan barang.[5]

Dari berbagai definisi mengenai *salam* maka dapat disimpulkan sebagai jual beli dengan menggunakan system pemasanan dengan menyebutkan spesifikasi dari barangya dan pembayaran dilakukan pada saat akad, kemudian penyerahan barang pesanan di kemudian hari sesuai dengan tenggat waktu yang ditentukan dalam perjanjian.

2. Dasar hukum *salam*

Jual beli *salam* diperbolehkan dalam Syariah Islam. Berikut landasan hukum yang dijadikan sebagai rujukan diperbolehkannya *salam* :

a. Allah berfirman dalam Q.S Al-Baqarah (2) ayat 282,:

يَآيُّهاَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓااِذَاتَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ اِلٰٓى اَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوْهُۗ

Artinya : "Wahai orang-orang yang beriman! Apabila kamu melakukan utang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya."[6]

Ayat ini menjelaskan bahwa setiap melakukan transaksi muamalah baik jual beli ataupun utang piutang wajib menulis dan mencatat pelaksanaan transaksi. Dalam hal ini jual beli *salam*

[4] Ibid., 164-165.
[5] *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, Pasal 20 ayat (34) (Jakarta:Kencana, 2017), 19.
[6] Departemen Agama RI Al-Hikmah, *Alqur'an dan Terjemahnya* (Bandung:CV Penerbit Dipenogoro, 2010), 48.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

(pesanan) yang pembayaran dilakukan pada saat akad maka wajib menulis dan mencatat transaksinya.[7]

b. Ibnu Abbas menjelaskan bahwa *salam* telah diizinkan dan dihalalkan oleh Allah dalam Kitab-Nya. Sebagaimana diriwayatkan oleh Ibnu Abbas bahwa Rasulullah saw. datang ke Madinah dan penduduk Madinah melakukan pembayaran dimuka untuk transaksi buah-buahan dengan jangka waktu satu tahun, dua tahun, tiga tahun, kemudian Ibnu Abbas berkata :

حَدَّثَنِي عَمْرُو بنُ زُرَارَةَ: أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيْلُ بنُ عُلَيَّةَ: أَخْبَرَنَا ابنُ نجيح، عَنْ عَبْدِ الله بنِ كَثِيْرٍ، عنْ أَبِي المِنْهالِ، عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُما قالَ: قَدِمَ رَسُلُ اللهِ المدِينَةَ والنَّاسُ يُسْلِفُوْنَ فِي التَّمَرِ العامَ والعَامَيْنِ . أَوْ قَالَ: عَامَيْنِ أَوْ ثَلاَثَةً، شَكَّ إِسْماعِيلُ . فَقَلَ : مَنْ سَلَّفَ فِي تَمْرٍ فَلْيُسْلِفْ فِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ وَوَزْنِ مَعْلُومٍ.

Artinya : "Ibnu Abbas ra menceritakan, Rasulullah saw. datang ke Madinah dan penduduk Madinah melakukan transaksi buah-buahan yang diserahkan dalam waktu satu, dua tahun. Kemudian Rasulullah saw. bersabda barang siapa yang melakukan pembayaran dimuka untuk diserahkan kemudian harus menentukan berat dan ukuran yang telah ditentukan bersama dengan harga dan waktu penyerahan."[8]

c. Ijma'. Para ulama' membolehkan praktik jual beli salam dengan mengutip dari Ibnu Mundzir yang menyatakan bahwa para ahli ilmu telah menyepakati memperbolehkan praktik jual beli salam, dengan alasan adanya keperluan serta kebutuhan manusia dan dapat memudahkan urusan manusia dalam hal perekonomian.[9]

---

[7] Rahmadi Indra, Risqullah Cahyanan Putra, *Implikasi Hukum Pandemi Covid-19 terhadap Transaksi Akad Bai' As-Salam (Pre Order) dalam Transaksi Dropship*. Jurnal Supremasi. Vol. 10 No.2, 2020, 86.

[8] Al-Bukhari, *Sahih Al-Bukhari*, Terj. Muhammad Muhsin Khan, Bab "The Book of *As-Salam*" hadist nomor 2239. (Kingdom of Saudi Arabia : Darussalam, 1997), 244.

[9] Saprida, "Akad Salam dalam Transaksi Jual Beli." *Mizan : Jurnal Ilmu Syaraih*. Vol. 4 No. 1, 2016, 124.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Diperbolehkannya jual beli *salam* sudah sesuai dengan syariat Islam, dengan syarat mengetahui dengan jelas kualitas dan kuantitas barang serta mengetahui ketentuan waktu dan tempat penyerahan barang.

3. Rukun dan syarat *salam*

Terdapat rukun serta syarat yang harus dipenuhi dalam transaksi jual beli *salam*. Adapun rukun serta syaratnya *salam* yakni :

a. *Mu'aqidain* (orang yang berakad) yang terdiri atas pembeli (*muslam*) dan penjual (*muslam I'laih*). Syarat utama bagi pelaku akad haruslah cakap bertindak dalam hukum (*mukallaf*) yang dapat dinyatakan baligh dan juga berakal sehat serta tidak dalam suatu paksaan.[10]

a. Objek transaksi (*muslam fīh*), barang yang dipesan harus dinyatakan secara jelas jenisnya, sifat-sifatnya, jelas ukuran, jelas waktu dan tempat penyerahan barangnya, barang yang dijadikan sebagai objek akad harus ada pada waktu yang telah dijanjikan serta barang menjadi tanggungan bagi penjual.[11] Jika barang ditukar atau diganti dengan barang yang tidak sama dengan spesifikasi dan kualitas barang yang dipesan maka hal itu tidak diperkenankan.[12]

---

[10] Fithriana Syarqawie, *Fikih Muamalah* (Banjarmasin:IAIN Antasari Press, 2015), 13.
[11] Brian Kettel, *Introduction to Islamic Banking & Finance* (United Kingdom:Wiley, 2011), 119-120.
[12] Heru Wahyudi, *Fiqih Ekonomi* (Bandar lampung:Lembaga Penelitian Universitas Lampung, 2012), 137.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Modal atau alat tukar, biasa disebut dengan harga (*thaman*), harga dalam jual beli harus jelas dan tidak dapat berubah, harga disetujui oleh kedua belah pihak (penjual dan pembeli) serta diserahkan seluruhnya secara tunia pada saat akad berlangsung.

c. *Sighat* yakni *Ijab dan Kabul*, pada saat melakukan akad *ijab* dan *kabul* harus dinyatakan dengan jelas dan mudah dipahami bagi kedua belah pihak. [13]

Salah satu syarat yang menjadi keabsahan dalam setiap transaksi jual beli Syariah adalah adanya komoditas (objek akad) secara fisik atau dalam kepemilikan penjual. Penjual harus memiliki hak kepemilikan atas komoditas tersebut. Jika penjual tidak memiliki komoditi maka ia tidak bisa melakukan penjualan, pun apabila kepemilikan semata itu tidak cukup, sebaiknya barang tersebut menjadi milik penjual secara fisik dan konstruktif. Apabila penjual memiliki komoditas, tapi belum menerima pengiriman baik dirinya sendiri atau melalui agen, penjual tidak bisa menjualnya. [14]

4. Berakhirnya akad *salam*

Dalam setiap transaksi muamalah yang berlangsung akad akan berakhir disebabkan oleh beberapa hal diantaranya yaitu :

1) Terpenuhinya tujuan akad, dalam transaksi *salam* akad berakhir jika pembayaran lunas dan barang sudah diterima oleh pembeli,

[13] Fithriana Syarqawie, *Fikih Muamalah* (Banjarmasin:IAIN Antasari Press, 2015), 13.
[14] Muhammad Ardi, "Asas-Asas Perjanjian (Akad), Hukum Kontrak Syariah dalam Penerapan Salam dan Istisna." *Jurnal Hukum Diktum*. Vol. 14 No. 2, 2016, 276-277.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2) Terjadinya pembatan akad, dalam hal ini dapat disebabkan oleh beberapa alasan yaitu : [15]
   a. Masa berlaku akad tersebut telah berakhir,
   b. Terdapat kerusakan dalam akad, seperti barang tidak ada pada saat waktu penyerahan, adanya kecacatan barang atau ketidak sesuaian barang pesanan serta barang pesanan memiliki kualitas yang lebih rendah dari yang disebutkan saat akad,
   c. Tidak terpenuhinya kewajiban dalam akad oleh pihak yang berakad,
   d. Dibatalkannya akad oleh pihak-pihak yang melakukan akad.
3) Melakukan *ibra',* yakni pembebasan yang dilakukan pembeli kepada penjual untuk mewujudkan barang yang dipesan.
4) Melakukan akad *ḥiwalah*, yakni mengalihkan hutang dari pihak pembeli kepada pihak lain.[16]

B. Fatwa DSN-MUI No. 05/DSN-MUI/IV/2000

1. Latar Belakang Fatwa DSN-MUI No. 05/DSN-MUI/IV/2000

Fatwa mengenai *salam* dikeluarkan setelah diadakannya Rapat Pleno Dewan Syari'ah Nasional pada hari Selasa, 4 April 2000. Fatwa ini dikeluarkan atas pertimbangan Dewan Syariah Nasional (DSN), diantaranya sebagai berikut:[17]

[15] Muhammad Ardi, "Asas-Asas Perjanjian (Akad), Hukum Kontrak Syariah dalam Penerapan Salam dan Istisna". *Jurnal Hukum Diktum*. Vol. 14 No. 2, 2016, 271-272.
[16] Wahyu, Rahmadi Indra Tektona, "Kepastian Hukum Pelaksanaan Khiyar Syarat Dalam Bai' Salam Online Melalui Instagram." *Journal of Sharia Economics*. Vol. 2 No. 2, 2020, 118.
[17] Fatwa DSN-MUI No.05/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Salam*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Jual beli barang dengan cara melakukan pemesanan dan pembayaran dilakukan dimuka dengan syarat-syarat tertentu dan telah melibatkan perbankan.
b. Dewan Nasional Syariah merasa perlu menetapkan fatwa mengenai *salam* untuk menjadi pedoman bagi Lembaga keuangan Syariah agar cara tersebut sesuai dengan ajaran dasar Islam.

2. Isi Fatwa DSN-MUI No. 05/DSN-MUI/IV/2000

DSN-MUI memutuskan fatwa mengenai *salam* dengan point-point sebagai berikut :

Pertama : Ketentuan Pembayaran
1) Alat bayar harus diketahui jumlah dan bentuknya.
2) Pembayaran dilakukan pada saat akad.
3) Pembayaran tidak boleh dalam bentuk pembebasan hutang

Kedua : Ketentuan barang
1) Ciri-cirinya harus jelas dan diakui sebagai hutang.
2) Menjelaskan spesifikasinya.
3) Penyerahan dilakukan diakhir.
4) Menetapkan waktu dan tempat penyerahan barang.
5) Pembeli tidak diperkenankan untuk menjual barang sebelum menerimanya.
6) Barang tidak boleh ditukar, kecuali sesuai kesepakatan untuk mengganti barang yang sejenis.

Ketiga : Ketentuan *Salam Paralel*
Salam paralel diperbolehkan dengan syarat akad kedua terpisah dan tidak berkaitan dengan akad pertama.

Keempat : Penyerahan barang sebelum atau pada waktunya
1) Penjual menyerahkan barang tepat waktu dengan kualitas dan jumlah barang yang telah disepakati.
2) Jika penjual menyerahkan barang dengan kualitas lebih tinggi, penjual tidak diperkenankan meminta tambahan harga.
3) Jika penjual menyerahkan barang dengan kualitas lebih rendah, pembeli menerima dengan rela maka pembeli tidak diperkenankan menuntut potongan harga (diskon).
4) Penjual dapat menyerahkan barang lebih cepat dari waktu penyerahan dengan syarat kualitas dan jumlah barang sesuai dengan kesepakatan dan tidak diperkenankan menuntut tambahan harga.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

5) Jika barang seluruh atau Sebagian tidak tersedia dalam waktu penyeraham atau kualitas lebih rendah dan pembeli tidak rela menerimanya, maka terdapat dua pilihan :
   a) Membatalkan kontrak dan meminta kembali uangnya,
   b) Menunggu sampai barang tersedia.

Kelima : Pembatalan Kontrak
Selama tidak merugikan kedua belah pihak, pembatalan kontrak *salam* diperbolehkan.

Keenam : Perselisihan
Jika terjadi perselisihan antara kedua belah pihak dan tidak menemukan kesepakatan secara musyawarah, maka persoalan diselesaikan melalui Badan Arbitrase Syariah.

C. Undang-Undang No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

1. Pengertian Perlindungan Konsumen

Perlindungan konsumen merupakan hak yang sudah sewajarnya didapat oleh para konsumen. Sebagaimana ketentuan dalam pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Perlindungan Konsumen menyatakan bahwa perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin atas kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen.[18] Dari pengertian tersebut tujuan dari perlindungan konsumen adalah meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam menentukan, memilih dan menuntut haknya sebagai konsumen[19]serta menjamin kepastian hukum hingga perlindungan konsumen tidak terlepas dari hukum konsumen dan hukum perlindungan konsumen.[20]

[18] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Pasal 1 ayat 1.
[19] Dewa Gde Rudy, dkk., *Buku Ajar Hukum Perlindungan Konsumen* (Denpasar:Fakultas Hukum Universitas Udayana, 2016), 26.
[20] Abdul Atsar dan Rani Apriani, "*Buku Ajar Hukum Perlindungan Konsumen"* (Yogyakarta:Penerbit Deepublish, 2019), 3

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Asas Dan Tujuan Perlindungan Konsumen

Dijelaskan dalam Pasal 2 Undang-Undang Perlindungan Konsumen No. 8 tahun 1999 bahwa perlindungan konsumen memiliki 5 asas yakni:[21]

a. Asas Manfaat, yaitu segala upaya dalam memberikan manfaat yang sangat besar atas penyelenggaraan perlindungan konsumen untuk kepentingan secara keseluruhan bagi konsumen dan pelaku usaha.
b. Asas Keadilan, yaitu upaya untuk dapat mewujudkan keikutsertaan rakyat secara maksimal dan memberikan kesempatan kepada konsumen serta pelaku usaha untuk memperoleh serta menjalankan hak dan kewajibannya secara adil.
c. Asas Keseimbangan, yaitu upaya untuk memberikan keseimbangan terhadap kepentingan konsumen, pelaku usaha serta pemerintah berbentuk materiil maupun spiritual.
d. Asas Keselamatan dan Keamanan Konsumen, yaitu upaya memberikan jaminan keselamatan dan keamanan bagi konsumen atas pemakaian, pengguanaan serta pemanfaatan barang atau jasa.
e. Asas Kepastian Hukum, yaitu upaya untuk menaati hukum dan mendapat keadilan bagi konsumen maupun pelaku usaha serta negara menjamin kepastian hukum.

[21] Dewa Gde Rudy, dkk., *Buku Ajar Hukum Perlindungan Konsumen* (Denpasar:Fakultas Hukum Universitas Udayana, 2016), 15.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Adapun tujuan dari Undang-Undang Perlindungan Konsumen adalah melindungi kepentingan konsumen dalam bertransaksi serta menjadi acuan bagi pelaku usaha dalam meningkatkan nilai jual produk.[22]

Berikut tujuan perlindungan konsumen yang tercantum dalam pasal 3 Undang-Undang Pelindungan Konsumen[23] :

a. Meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri,
b. Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menhindarkannya dari ekses negative pemakaian barang atau jasa,
c. Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan dan menuntut haknya sebagai konsumen,
d. Menciptakan system perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi,
e. Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggungjawab dalam berusaha,
f. Meningkatkan kualitas barang atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan dan keselamatan konsumen.

3. Hak dan Kewajiban Konsumen dan Pelaku Usaha

1) Konsumen

Konsumen (*customer*) menurut Hornby merupakan seseorang atau suatu perusahaan yang membeli barang atau menggunakan jasa. *Black's Law Dictionary* mengartikan dengan "*One who consumers, individuals who purchase, use, maintain and dispose of product and service*" memiliki arti seseorang yang mengkonsumsi, individu yang

[22] Widi Nugrahaningsih, Mira Erlinawati, "Implementasi Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen terhadap Bisnis Online." *Jurnal Serambi Hukum*. Vol. 11 No. 01, 2017, 29.
[23] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Pasal 3.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

membeli, menggunakan dan cenderung memelihara/menngunakan produk dan jasa.[24]

Will Kenton memberikan pengertian "*A customer is an individual or business that purchases another company's goods or service"*, yang memiliki arti konsumen adalah seorang individu maupun perusahaan yang membeli barang atau jasa diperusahaan lain.[25]

Sedangkan dalam undang-undang perlindungan konsumen yang disebut dengan konsumen dijelaskan dalam pasal 1 ayat 2 yaitu setiap orang pemakai barang atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik untuk kepentingan sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan. Hak-hak konsumen yang harus dipenuhi diuraikan dalam pasal 4 Undang Undang Perlindungan Konsumen sebagai berikut[26] :

a. Hak atas keamanan, kenyamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang atau jasa,
b. Hak untuk memilih dan mendapat barang atau jasa sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan,
c. Hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur terhadap kondisi dan jaminan barang atau jasa,
d. Hak untuk didengar pendapat serta keluhan atas barang atau jasa yang digunakan,
e. Hak mendapat advokasi, perlindungan dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut,
f. Hak mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen,
g. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak adanya diskriminasi,
h. Hak mendapat kompensasi, ganti rugi atau penggantian apabila barang atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya,

---

[24] Abdul Atsar dan Rani Apriani, "*Buku Ajar Hukum Perlindungan Konsumen"* (Yogyakarta:Penerbit Deepublish, 2019), 2.
[25] Will Kenton dalam https://www.investopedia.com/terms/c/customer.asp diakses pada 21 September 2021 pukul 13.17.
[26] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Pasal 4.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

i. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundangan lainnya.

Kewajiban konsumen dijelaskan dalam pasal 5 Undang Undang Perlindungan Konsumen diuraikan sebagai berikut[27]:

a. Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakian atau pemanfaatan barang atau jasa demi keamanan dan keselamatan,
b. Memiliki niat yang baik dalam melakukan transaksi pembelian barang atau jasa,
c. Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati,
d. Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara tertib.

2) Pelaku Usaha

Pelaku usaha dalam Undang-Undang No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dalam pasal 1 ayat 3 disebutkan dengan "perseorangan atau badan usaha baik badan hukum mauapun bukan yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum RI, baik sendiri maupun bersama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi".

Dalam penjelasan undang-undang tersebut diatas yang termasuk dalam pelaku usaha adalah perusahaan, koperasi, korporasi, BUMN, pedagang, importir, distributor dan lain sebagainya. Pada umumnya pelaku usaha dikenal dengan sebutan pengusaha, yakni setiap orang atau badan usaha yang menjalankan usaha, memproduksi, mendistribusikan atau menawarkan suatu produk pada masyarakat luas selaku konsumen. Namun tidak hanya diartikan sebagai pembuat atau

[27] Ibid., pasal 5.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pabrik yang menghasilkan suatu produk pelaku usaha juga ikut serta dalam peredaran produk hingga sampai ke tangan konsumen. [28]

Dalam menjalankan usaha, undang-undang memberikan hak, kewajiban dan juga larangan kepada pelaku usaha. Dalam undang-undang perlindungan konsumen yang menjadi hak-hak pelaku usaha dijelaskan pada pasal 6 adalah sebagai berikut[29] :

a. Hak menerima pembayaran sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang atau jasa yang diperdagangkan,
b. Hak mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik,
c. Hak melakukan pembelaan diri sepatutnya dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen,
e. Hak rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang atau jasa yang diperdagangkan,
f. Hak-hak lain yang diatur dalam ketentuan perundang-undangan.

Adapun kewajiban pelaku usaha yang diatur dalam pasal 7 undang-undang no. 8 tahun 1999 adalah[30] :

a. Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usaha,
b. Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan,
c. Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar, jujur dan tidak diskriminatif,
d. Menjamin mutu barang atau jasa yang diproduksi atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang atau jasa yang berlaku,
e. Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji atau mencoba barang atau jasa tertentu serta memberi jaminan atau garansi atas barang yang dibuat atau diperdagangkan,
f. Memberi kompensas, ganti rugi atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang atau jasa yang diperdagangkan,

---

[28] Abdul Atsar dan Rani Apriani, "*Buku Ajar Hukum Perlindungan Konsumen*" (Yogyakarta:Penerbit Deepublish, 2019), 51.
[29] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Pasal 6.
[30] Ibid., Pasal 7.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

g. Memberi kompensasi, ganti rugi atau penggantian apabila barang atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesui dengan perjanjian.

4. Larangan Pelaku Usaha

Selain itu terdapat larangan-larangan bagi palaku usaha. Hal ini dicantumkan dalam pasal 8 hingga pasal 17 undang-undang perlindungan konsumen yang meliputi larangan dalam memproduksi / memperdagangkan, larangan dalam menawarkan / mempromosikan / mengiklankan, dan larangan dalam penjualan secara obral / lelang dan larangan dalam periklanan.

Dalam pasal 8 disebutkan pelaku usaha dilarang memproduksi / memperdagangkan barang atau jasa yang[31] :

a. Tidak sesuai strandart yang dipersyaratkan dan ketentuan perundang-undangan,
b. Tidak sesuai dengan berat bersih, *netto* atau isi bersih dan jumlah dalam hitungan sebagaimana dinyatakan dalam label barang tersebut,
c. Tidak sesuai dengan ukuran, takaran, timbangan dan jumlah dalam hitungan menurut ukuran yang sebenarnya,
d. Tidak sesuai dengan kondisi, jaminan, keistimewaan atau kemanjuran sebagaimana dinyatakan dalam label atau keterangan barang atau jasa tersebut,
e. Tidak sesuai dengan mutu, tingkatan, komposisi, proses pengolahan, gaya, mode atau penggunaan tertentu sebagaimana dinyatakan dalam label atau keterangan barang atau jasa tersebut,
f. Tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label, keterangan, iklan atau promosi penjualan barang atau jasa tersebut,
g. Tidak mencantumkan tanggal kadaluarsa atau jangka waktu penggunaan atau pemanfaatan yang paling baik atas barang tertetu,
h. Tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal, sebagaimana pernyataan “halal” yang dicantumkan dalam label,
i. Tidak memasang lebel atau membuat penjelasan barang yang memuat nama barang, ukuran, berat bersih atau *netto*, komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, efek samping, nama dan alamat pelaku usaha serta keterangan lain untuk penggunaan yang menerutu ketentuan harus dibuat,

[31] Ibid., Pasal 8.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

j. Tidak mencantumkan informasi atau petunjuk penggunaan barang dalam Bahasa Indonesia sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku,
k. Dilarang memperdagangkan barang rusak, cacat atau bekas dan tercemar tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar atas barang yang dimaksud,
l. Dilarang memperdagangkan sediaan farmasi dan pangan yang rusak, cacat atau bekas dan tercemar, dengan atau tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar.

Pada pasal 16 menjelaskan dalam menawarkan barang atau jasa melalui pesanan pelaku usaha dilarang untuk[32] :

a. Tidak menepati pesanan atau kesepakatan waktu penyelesaian sesuai dengan yang dijanjikan,
b. Tidak menepati janji atas suatu pelayanan atau prestasi.

5. Tanggung Jawab Pelaku Usaha

Berdasarkan pada pasal 19 tanggung jawab pelaku usaha adalah sebagai berikut:

1) Pelaku usaha bertanggungjawa memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan.
2) Ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pengembalian uang atau barang yang sejenis atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3) Pemberian ganti rugi dilaksanakan dalam tenggang waktu tujuh hari setelah tanggal transaksi.
4) Pemberian ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak menghapuskan kemungkinan adanya tuntutan pidana berdasarkan pembuktian lebih lanjut mengenai adanya unsur kesalahan.
5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak berlaku apabila pelaku usaha dapat membuktikan bahwa kesalahan tersebut merupakan kesalahan konsumen.[33]

[32] Ibid., Pasal 16.
[33] Ibid., Pasal 19.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB III

PRAKTIK JUAL BELI ONLINE BARANG IMPOR DI *MERCHANDISE SHOP REPRESENT* AMERIKA SERIKAT

A. Gambaran Umum *Merchandise Shop Represent* Amerika Serikat

Represent merupakan salah satu *e-commerce* yang menjual produk *merchandise* dengan bekerja sama dengan para selebritis, yang tujuan utamanya adalah mengumpulkan hasil penjualan yang digunakan sebagai dana amal. Perusahaan ini merupakan perusahaan pertama yang menggunakan teknologi manufaktur otomatis dengan perangkat lunak. Perusahaan yang berbasis di *Hollywood Barat, Los Angeles*; *Prague, Czech Republic*; dan *Fairfax, Washington Metro*.[1] Salah satu *merch shop* yang pemasaran produknya dengan melakukan kolaborasi dengan berbagai selebritas ternama salah satunya adalah vokalis sekaligus gitaris elektrik dari band rock Korea Selatan *Jae Day6* bersama *The JED Foundation*.[2] Penjualan produk yang dinamai Jae x *Represent* "*From Friend"* ini bertujuan mengumpulkan hasil dari penjualannya untuk didonasikan kepada *The JED Foundation* yang merupakan organisasi non-profit yang melindungi kesehatan mental dan pencegahan bunuh diri terhadap remaja dan orang dewasa di Amerika Serikat.[3]

B. Proses pembelian di *Merchandise Shop Represent* Amerika Serikat

Jika pada *platfrom* lain mengharuskan seorang pembeli untuk mendaftarkan diri atau bergabung sebagai pelanggan (registrasi), maka

---

[1] https://represent.com/jobs diakses pada 17 Maret 2021 pukul 08.00.
[2] Jae Park, dalam https://twitter.com/eaJPark/status/1294244339564965895?s=20 diakses pada 17 Maret 2021 pukul 11.36.
[3] https://www.jedfoundation.org/who-we-are/ diakses pada 17 Maret 2021 pukul 08.01.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Represent sebaliknya. Dikarenakan *Represent* merupakan tempat yang menaungi seorang penjual untuk melakukan kolaborasi dengan para selebritas, maka fitur *login* atau registrasi hanya berlaku bagi penjual. Sehingga, bagi seorang pembeli jika ingin melakukan pembelian dapat langsung menambahkan barang yang di inginkan kedalam keranjang pesanan tanpa melakukan registrasi terlebih dahulu. Berikut langkah-langkah dalam melakukan pembelian barang di *Represent* :

a. Mencari web *represent.com* pada kolom pencarian di *Safari*, *Google*, *Chrome* atau platfrom lain.

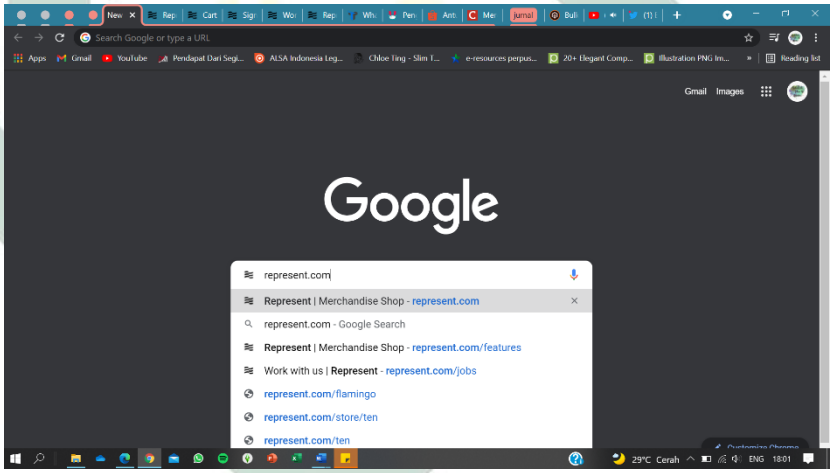

Gambar 1.1

Halaman pencarian web Represent di Google

Sumber : *Screenshoot* situs *Represent*

b. Setelah masuk ke dalam alamat webnya maka akan langsung masuk ke dalam beranda *represent.*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

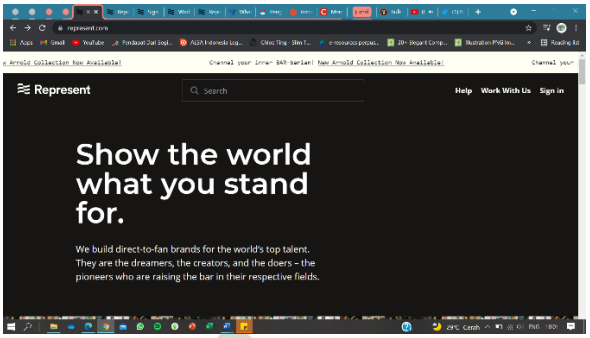

Gambar 1.2

Halaman Beranda Web Represent

Sumber : *Screenshoot* situs *Represent*

c. Kemudian terdapat beberapa daftar katalog dari produk-produk *represent*. Untuk lebih memudahkan pencarian produk yang diinginkan dapat mencari pada kolom *search* yang disediakan.

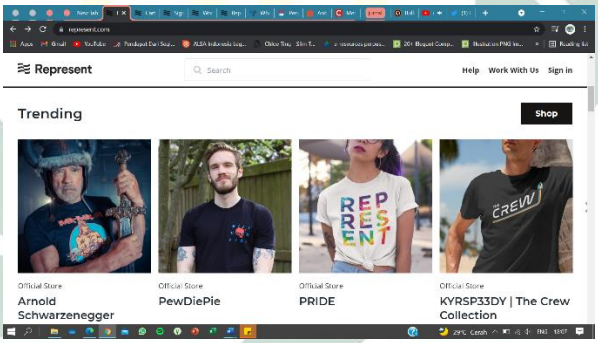

Gambar 1.3

Halaman Katalog dan Search Bar di web Represent

Sumber : *Screenshoot* situs *Represent*

d. Apabila ingin yang lebih mudah lagi dapat langsung mencari *Jae x Represent* di web pencarian *Safari*, *Google*, *Chrome* maupun platfrom lain.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

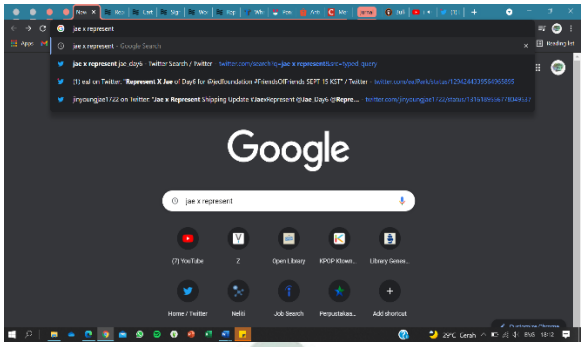

Gambar 1.4

Halaman Web Pencarian Jae x Represent di Google

Sumber : *Screenshoot* situs *Represent*

e. Kemudian akan masuk ke dalam beranda dan juga terdapat katalog dari produk-produk *jae x represent*, kemudian klik beberapa produk yang ingin dibeli dalam katalog.

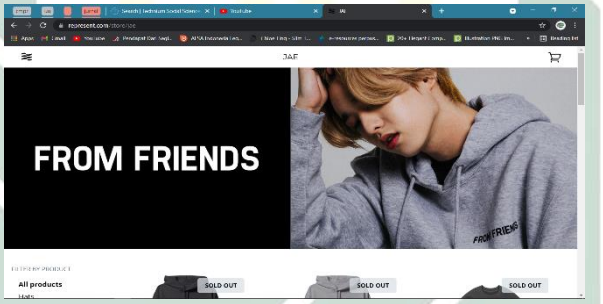

Gambar 1.5

Halaman Beranda Jae x Represent

Sumber : *Screenshoot* situs *Represent*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

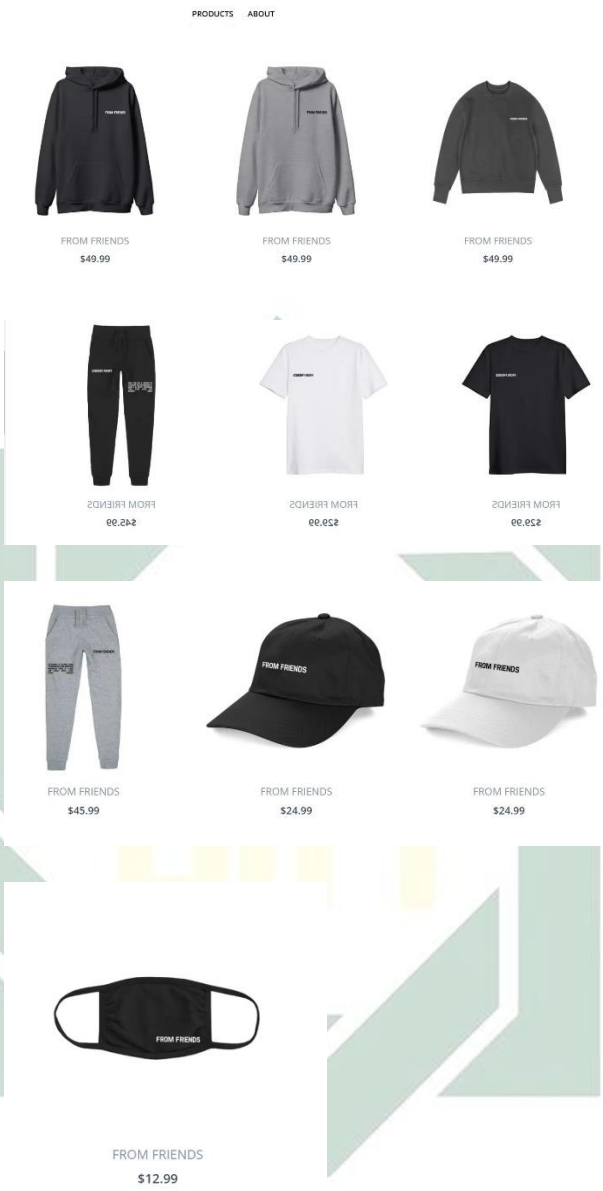

Gambar 1.6

Katalog Produk Jae x Represent

Sumber : *Screenshoot* situs *Represent*

f. Setelah memilih produk yang ingin dibeli dan sudah memasukkan ke dalam keranjang belanjaan secara otomatis akan tercantum produk yang dibeli, jumlah produk, total harga produk beserta biaya *shipping* yang harus dibayar.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

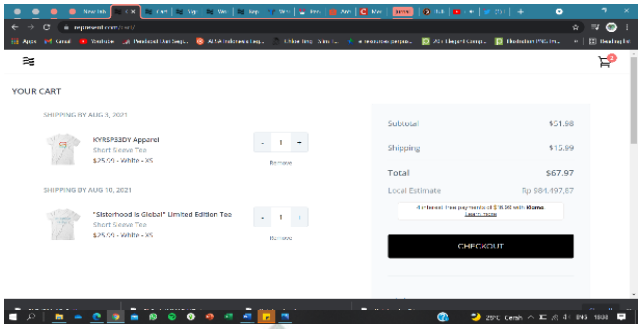

Gambar 1.7

Halaman Keranjang Belanja di web Represent

Sumber : *Screenshoot* situs *Represent*

g. Setelah menekan tombol *checkout*, selanjutnya kita diarahkan ke halaman kontak informasi yang berisikan nama depan dan nama belakang serta email. Dihalaman yang sama juga terdapat kolom pengisian alamat pengiriman, yang berisi alamat jalan, apartemen, kota, negara, kode pos, dan nomor *telephone*, serta terdapat rincian kembali pesanan kita dan juga ada pilihan untuk malanjutkan pembayaran maupun kembali ke keranjang belanjaan.

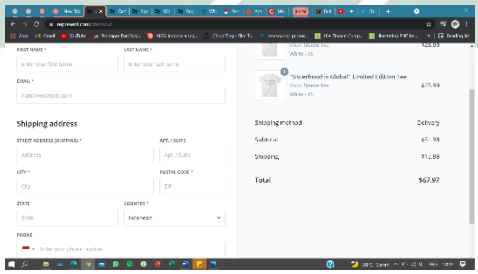

Gambar 1.8

Halaman Contack Information dan Shopping Address

Sumber : *Screenshoot* situs *Represent*

h. Selanjutnya ke metode pembayaran, terdapat dua opsi pembayaran yakni dapat menggunakan kartu kredit ataupun *paypal*.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

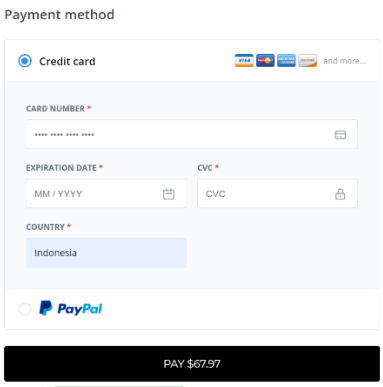

Gambar 1.9

Halaman Payment Method

Sumber : *Screenshoot* situs *Represent*

i. Jika sudah melakukan pembayaran, maka kita akan mendapat e-mail dari *represent* yang berisikan invoice kita.

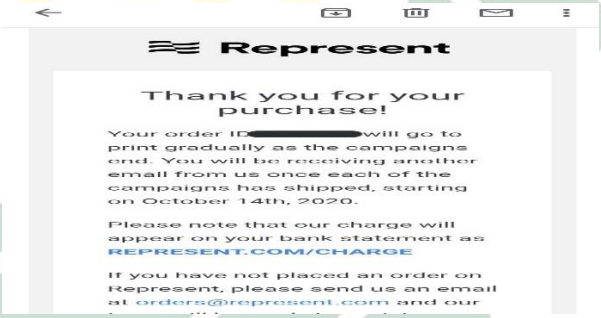

Gambar 1.10

Halaman E-mail Konfirmasi Pemesanan Produk Jae x Represent

Sumber : *Screenshoot* situs E-mail Pemesanan Produk *Represent*

Setelah semua prosedur pembelian telah dilakukan, kita hanya perlu menunggu pesanan sampai tujuan. *Represent* juga mengirim e-mail pemberitahuan mengenai produk yang dibeli seperti kapan barang akan dikemas, nomor *tracking* pesanan dan juga kapan barang akan dikirim.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

C. Fakta-fakta dalam Jual Beli *Merchandise Shop Represent* Amerika Serikat

Perkembangan yang terjadi karena adanya teknologi membawa pengaruh besar terhadap jual beli. Jika dahulu jual beli dilakukan secara tatap muka di suatu tempat maka jual beli saat ini dapat dilakukan melalui media social berkat jaringan internet, yang saat ini disebut dengan jual beli online. Apalagi pada saat ini jual beli impor secara online sangat marak dikalangan masyarakat.

Seiring dengan mudah dan seringnya jual beli online impor dilakukan, tidak semua transaksi berjalan secara mudah dan sesuai dengan yang telah disepakati dalam transaksinya, seperti halnya pada jual beli impor secara online di *Represent* Amerika Serikat ini terdapat beberapa permasalahan yang timbul diantaranya sebagai berikut:

1) Penjualan *merch* yang dilakukan sebagai bentuk *campaign* dengan slogan *"Extending a helping hand to whomever and whoever, wherever there is a need for such. With love, From Friends."* ini bermaksud dengan tujuan untuk memberi dukungan atas kesadaran akan pentingnya kesehatan mental bagi masyarakat muda. Dengan tujuan yang mulia ini banyak penggemar dari Jae gitaris band *Day6* ini berbondong-bondong untuk ikut berpartisipasi dalam kolaborasi *Jae x Represent:From Friends*, terutama bagi penggemar yang berada di Indonesia. Dengan demikian beberapa dari penggemar melakukan pembelian pada web *represent* dengan system *bulk order* yang pembeliannya dilakukan secara bersama-sama dengan jumlah besar yang pembayaran dibayar secara penuh (*fullpayment*) dengan biaya

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

shipping juga *tax* (pajak) yang dibayarkan bersama-sama (*sharing*). Berikut rincian harga dari setiap *item:*

a. *Hoodie/crewneck* Rp. 750.000,-
b. *Baseball cap* Rp. 400.000,-
c. Kaos Rp. 450.000,-
d. Masker Rp. 200.000,-
e. *Sweatpants/Jogger* Rp. 700.000,-

Dengan biaya *shipping* sebesar 100.000/item dan biaya *tax* sebesar 200.000. Salah satu dari online *shop* yang membuka jasa untuk melakukan *order* di web *represent* adalah Printilan *Day6* dengan total pembelian sebanyak 104 item yang terdiri dari *hoodie*, *crewneck*, kaos, *jogger*, topi dan masker.[4]

2) Order di web *represent* dilakukan secara berkala, dikarenakan metode pembayaran menggunakan *paypal* maka pemesanan tidak dapat dilakukan secara menyeluruh karena adanya pembatasan atau *limit* pada alat transaksinya. Terdapat empat kloter hingga lima kloter pemesanan dengan masing-masing pemesanan terdapat sembilan sampai tiga puluh empat *items*, yang dilakukan hingga beberapa kali sampai slot pesanannya terpenuhi. Setelah melakukan pemesanan, maka otomatis akan mendapat pemberitahuan mengenai *items* yang dipesan atau invoice pembelian melalui *e-mail* yang telah dicantumkan di kolom kontak informasi pada saat proses transaksi. Pada pemberitahuan yang dikirim melalui *e-mail*

[4] Printilan Day6 (*reseller*), *Wawancara Via WhatsApp*, Kediri, 13 Juli 2021.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

disitu juga terdapat infomasi mengenai kapan barang akan dikemas, kemudian akan mendapat pemberitahuan lagi mengenai barang yang siap dikirim beserta dengan nomor *tracking* pemesanan yang dapat digunakan untuk melacak barang yang dikirim berada dimana.

3) Jika dalam informasi yang diberitahukan produk akan dikirim pada tanggal 14 Oktober namun produk itu tidak dikirim hingga hampir satu minggu berlalu, hal ini terjadi kepada ketiga *reseller* sampai pada akhirnya pembeli yang harus menanyakan kepada *represent* perihal kapan produk pesanannya akan dikirim karena sudah melebihi jadwal yang telah di informasikan. *Represent* menyatakan jika terdapat kesalahan teknis yang menyebabkan keterlambatan pengiriman produk dan akan dikirim pada tanggal 27 Oktober. Tidak sampai disitu saja, setelah mendapat infomasi jika produk akan dikirim mengalami keterlambatan pengiriman, terdapat beberapa produk yang nomor *tracking* pesanannnya tidak dapat dilacak. Menurut penjelasan dari Mia yang merupakan salah satu pembeli menyatakan karena banyaknya pesanan menyebabkan kode tracking pesanannya tidak bisa dilacak dan statusnya "*en route*", artinya jika barang tersebut sudah dalam perjalanan hanya saja *represent* tidak memberikan proses pelacakan secara *full*, hingga harus menunggu sampai delapan minggu sebelum menghubungi *represent* untuk menindak lanjuti.[5]

[5] Mia (*reseller*), dalam https://twitter.com/_93degree/status/1319492526533873665?s=20 diakses pada 18 Juli 2021 pukul 19.24.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

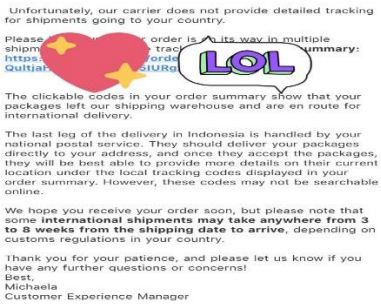
Unfortunately, our carrier does not provide detailed tracking for shipments going to your country.

Please [illegible] order is [illegible] its way in multiple shipm[illegible] track[illegible] **ummary:** https[illegible]Orde[illegible] Qultjal[illegible]SIURg[illegible]

LOL

The clickable codes in your order summary show that your packages left our shipping warehouse and are en route for international delivery.

The last leg of the delivery in Indonesia is handled by your national postal service. They should deliver your packages directly to your address, and once they accept the packages, they will be best able to provide more details on their current location under the local tracking codes displayed in your order summary. However, these codes may not be searchable online.

We hope you receive your order soon, but please note that some **international shipments may take anywhere from 3 to 8 weeks from the shipping date to arrive**, depending on customs regulations in your country.

Thank you for your patience, and please let us know if you have any further questions or concerns!
Best,
Michaela
Customer Experience Manager

Gambar 1.11

Halaman E-mail balasan Represent

Sumber : Screenshot Twitter

4) Seperti yang dialami oleh Ririn salah satu pembeli dengan jumlah pesanan sebanyak 124 *items*, terdapat beberapa dari *items* pesanannya yang statusnya dikembalikan dan tidak ada informasi mengenai *reshipping* dan ia sudah melakukan tindakan dengan mengirim *e-mail* selama tiga kali dan juga tidak ada respon. Ia mengatakan jika *represent* memberikan respon dengan dua pilihan, pilihan pertama *reship orders* pilihan kedua *refund*. Ia memilih opsi yang pertama yaitu *reship orders* namun selama satu bulan semenjak produknya berstatus *return* tetap tidak ada info dari pihak *represent*. Hingga butuh waktu selama tiga bulan hingga barang tersebut dikirimkan kembali.[6] Berikut balasan yang diterima oleh Ririn:

[6] Ririn (*reseller*), dalam https://twitter.com/margareena_/status/1333219727062097922?s=20 diakses pada 18 Juli 2021 pukul 19.43.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Hi there,

Thanks for reaching out, and I am sorry you were unable to receive your order.

Unfortunately, according to online tracking, your package is currently being returned to sender because it was undeliverable as addressed.

Don't worry - we've got you covered!

Please wait for an email notification informing you that the package has been received by our dedicated returns team. This email will give you the following two options to choose from:

1. Reship your package free of charge - if needed, you will be able to update your shipping address using the online form.

2. Claim a refund for your order. However, please note that shipping costs are non-refundable.

The returning mail can take a while to show scans and arrive back (even up to a few weeks). Hence, your patience is much appreciated!

Please let us know if you have any further questions or concerns! :)

Thank you!

Gambar 1.12

Halaman balasan e-mail Represent

Sumber : Screenshot Twitter

5) Selanjutnya, menurut pemaparan dari pemilik online shop printilan *day6* mengatakan bahwa pesanan produk yang sempat mengalami beberapa kendala seperti yang sudah dijelaskan di atas ternyata tidak semua dari produk yang dipesan dikirim semua. Produk pesanan ini dipesan secara bersamaan dalam satu invoice, jika dalam satu invoice terdapat pemesanan berupa *hoodie* dan masker, tapi maskernya tidak ada, invoice yang lain berupa *jogger pants* dan *sweatshirt* tapi *jogger pantsnya* tidak ada, dalam invoice lain dengan order items kaos dan topi akan tetapi topinya tidak ada. Ia menyatakan jika ini merupakan pertama kali melakukan *order* di *represent* dan ia harus terus *follow up* untuk tau perkembangannya.[7]

6) Dalam ketentuan yang berlaku jika semua barang yang masuk ke Indonesia akan dikenai biaya pajak, maka hal ini berlaku terhadap produk yang dibeli. Di karenakan system yang digunakan pada saat pembelian

[7] Printilan Day6 (*reseller*), *Wawancara Via WhatsApp*, Kediri, 13 Juli 2021.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

produk di *represent* ini adalah *bulk order* dengan metode *full payment*, *shipping* dan *tax* sharing atau ditanggung bersama. Biaya *shipping* dibayarkan bersamaan pada saat pembelian produk di awal, biaya *shipping* untuk *items* pertama sebesar 11.5 USD atau sebesar 167.000 IDR dengan nilai mata uang sebesar 14.399 IDR, setiap ada penambahan 1 *items* biaya *shipping* naik 4 USD.[8] Dalam kasus ini karena pembelian produk dilakukan secara berkala, salah satu dari pembelian untuk biaya *shipping*nya terkena sebesar 324.99 USD atau sebesar 4.735.023 IDR.[9] Untuk biaya *tax* dibayar pada saat produk telah sampai di tempat dan setelah mendapat konfirmasi dari pihak ekspedisi, pada hal ini biaya *tax* yang harus dibayarkan setiap dusnya juga berbeda-beda sesuai dengan berat produknya, untuk 1 *items* hoodie biaya *tax* sebesar 356.000 IDR dan untuk 1 *items* kaos sebesar 210.000 IDR. Dalam hal ini total *tax* yang harus dibayarkan dengan tagihan sebesar 2.000.000-5.000.000 IDR. Akan tetapi, pengenaan biaya *tax* ini tidak sesuai dengan informasi yang diberitahukan dalam web ekspedisi, jika dalam web tarif *tax* yang diinformasikan sebesar 3.600.000 IDR pada saat pembayaran pembeli diminta untuk membayar sebesar 3.720.000 IDR.[10] Hal ini membuat pembeli merasa terbebani, karena diinformasi yang tertera di web dan yang ditagih berbeda, di karenakan ia yang harus terlebih dahulu melakukan pembayarannya sehingga ia perlu mengeluarkan uang yang lebih banyak dari yang

[8] Cindy (*reseller*), *Wawancara Via Twitter*, Kediri, 13 Juli 2021.
[9] Printilan Day6 (*reseller*), *Wawancara Via WhatsApp*, Kediri, 13 Juli 2021.
[10] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

disiapkan sebelumnya. Sedangkan dalam produk yang dipesan oleh Mia, 3 paket yang diterima terkena biaya *tax* sebesar 5,7 juta IDR.[11] Menurut hyebooboo dalam cuitannya mengatakan jika tarif *tax* di Indonesia terlalu mahal dengan harga satu *jogger pants* seharga 165.000, hampir 50%.[12]

7) Pembayaran *shipping* dan *tax* yang dibayar secara *sharing* atau ditanggung bersama oleh *customer*, dan dibayar ketika produk yang dipesan sudah sampai di tangan pembeli (*reseller*). Salah satu *customer* mengaku bahwa untuk biaya *shipping* dan *tax* yang harus ia bayar adalah sebesar 200.000 IDR. Namun, karena beberapa *items* yang dipesan belum didapat secara keseluruhan maka biaya *shipping* dan juga *tax* itu belum harga sepenuhnya. Tagihan sebesar 200.000 IDR ini bisa jadi kelebihan atau bisa jadi kurang. Fany yang merupakan salah satu *customer* yang membeli melalui Mia mengatakan hingga saat ini belum mendapat informasi lebih lanjut mengenai tagihan *shipping* dan *tax*nya. Terkahir kali Mia menyatakan jika terdapat dua *items* yang belum diterima, ketika *customer* menanyakan perihal biaya keseluruhan Mia mengatakan jika semua data transaksi di *represent* berada di laptop yang rusak sehingga Mia belum bisa memberikan informasi tersebut.[13]

---

[11] Mia (*reseller*), dalam https://twitter.com/_93degree/status/1323095153842638848?s=20 diakses pada 18 Juli 2021 pukul 21.13.
[12] Hybobo (*reseller*), dalam https://twitter.com/hyebooboo/status/1327208301457592323?s=20 diakses pada 18 Juli 2021 pukul 21.41.
[13] Fany (customer), *Wawancara Via WhatsApp*, Kediri, 13 Juli 2021.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

D. Tanggapan Para Pembeli (*reseller* dan *customer*) terhadap Produk yang di beli

Adapun tanggapan dari beberapa pembeli baik dari *reseller* dan juga *customer* terhadap produk-produk yang mereka beli. Kebanyakan dari mereka tidak puas terhadap produk yang mereka terima maupun pada system pelayanan dari *represent* sendiri. Berikut beberapa tanggapan dari *reseller* maupun *costumer*:

1) Tanggapan kepuasan

   a. Sebagaimana yang dialami oleh Angela Yang ia menceritakan kepuasannya telah mengikuti campaign yang mana sebagian dari hasil penjualan akan disumbangan ke *The JED Foundation*.[14] Augustine juga mengatakan kepuasaannya karena dapat ikut mendukung kolaborasi ini dan ia sangat senang karena sudah membeli barang dengan tujuan yang sangat baik.[15]

   b. Seperti halnya Angela dan Augustine, Jenica Reyes tidak ada penyesalan dalam pembelian *item* hoodie secara hasil pembelian *Jae x Represent* ini akan disalurkan ke *The Jed Foundation* untuk membantu kesehatan mental anak muda dan remaja.[16]

---

[14] Angela Yang (customer), dalam https://twitter.com/angieyya/status/1320186377779249154?s=20 diakses pada 18 Juli 2021 pukul 22.26.
[15] Augustine(customer), dalam https://twitter.com/augustiiinne/status/1320122711943880704?s=20 diakses pada 18 Juli 2021 pukul, 22.30.
[16] Jenica Reyes(customer), dalam https://twitter.com/A_Vader_Or_What/status/1309852448752676864?s=20 diakses pada 18 Juli 2021 pukul 22.36.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Begitu pula dengan Fany salah satu penggemar berat dari Jae ini mengaku puas dengan produk yang diterima, bahannya yang bagus, lembut enak dipakai, tidak gerah dan nyaman. Dia juga menceritakan sedikit rasa kecewa karena dari pihak *represent* tidak memberi plastik/*paper bag* dan tidak ada tag di hoodienya. Sementara *represent* termasuk dalam kelas internasional dan *collab* dengan artis Luar Negeri.[17]

2) Tanggapan ketidakpuasan

a. Menurut Susan yang merupakan pemilik dari toko printilan *day6*, mengatakan bahwa ia merasa tidak terlalu puas dengan barang yang di*order*, karena dari segi bahannya sendiri tidak terlalu bagus kemudian dalam segi kemasan hanya berupa dus dan tidak ada plastik kemasan dan produknya hanya dilipat saja, terlihat seperti pakaian bekas dan produk dikirim terpisah tidak semuanya.[18]

b. Sama halnya dengan Ririn salah satu pembeli dengan total pembelian 124 items dalam cuitannya menyatakan rasa kekecewaanya,

"udah barang seharga 500-1jt tapi bentukannya cuman dikardusin gak ada bagus-bagusnya mana tega aku kirim ke *cust* macem bugil begitu mana lagi ini produknya belum sampai semua. Jadi aku harus ngelipetin *plus packaging* ulang semua produknya. Makasih deh buat *Represent* udah *training* gue jadi *owner clothing*."[19]

c. Agista yang melakukan pembelian langsung ke web *represent* juga menceritakan pengalamannya, ia mengatakan

[17] Fany(customer), *Wawancara Via WhatsApp*, Kediri, 13 Juli 2021.
[18] Printilan Day6 (*reseller*), *Wawancara Via WhatsApp*, Kediri, 13 Juli 2021.
[19] Ririn (*reseller*), dalam https://twitter.com/margareena_/status/1331903793810743296?s=20 diakses pada 18 Juli 2021 pukul 21.53.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

"yang bikin drama sebenarnya adalah kualitas dari bahan *Represent* itu sendiri, bahannya jelek. Untuk harga sekitaran US$ 50 ke atas, apalagi yang kaos kan US$20 ya kalau gak salah, bahannya tipis. sablonan jelek, terus ya gitu pengiriman lama banget pake muter-muter di Jerman dulu. Sama ini *tracking*nya juga nggak jelas. Nggak tahu gimana logistiknya, yang jelas kacau banget. Ada komplain, berkali-kali tapi nggak ada jawaban yang memuaskan. Dia palingan cuma kasih *tracking number* baru tapi nggak bisa bantu nge*push* paketnya biar cepet sampe, gak *worth it next time* berharap Jae nggak *collab* sama *Represent*."[20]

d. Menurut Dei dan juga Jea mereka cukup kecewa karena dari segi kualitas bahan tidak sesuai dengan harganya, cukup *overpriced* dengan kualitas yang biasa saja dan pengirimannya yang cukup lama jadi sama sekali tidak *worth to buy*.[21]

e. Tata salah satu penggemar yang ikut berpartisipasi dalam *campaign From Friends* membagikan pengalamannya, ia mengatakan

"kurang puas dengan barang *represent* yang ku beli dilihat dari harga yang cukup mahal. Aku beli *sweatshirt* warna abu abu, dari warna aku kurang puas, dari bahan pun dengan harga segitu sebaiknya bisa lebih baik lagi. Tapi karna hasil dari penjualan akan didonasikan yaaa rasa kurang puas nya kaya ya yaudahlah gitu. Untuk *next project* kalo ada dari *represent* lagi kayanya aku ga akan beli. Bahan dari US standar aja tapi harga mahal."[22]

[20] Agista Saraswati (customer), *Wawancara Via Twitter*, 14 Juli 2021.
[21] Dei dan Jea (customer), *Wawancara Via Twitter*, 14 Juli 2021.
[22] Tata (customer), *Wawancara Via Twitter*, 14 Juli 2021.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB IV

ANALISIS HUKUM ISLAM, FATWA DSN-MUI No. 05 TAHUN 2000 DAN UU NO. 08 TAHUN 1999 TERHADAP JUAL BELI ONLINE BARANG IMPOR DI *MERCHANDISE SHOP REPRESENT* AMERIKA SERIKAT

A. Analisis Praktik Jual Beli Online Barang Impor di *Merchandise Shop Represent* Amerika Serikat

Merchandise merupakan produk yang dapat dijual, dibeli maupun ditukar. Pada bab sebelumnya telah dijelaskan bahwa *Represent* ini merupakan perusahaan yang menjual produk *merchandise* dengan hasil penjualannya dikumpulkan dan disalurkan sebagai dana amal. Dengan menggandeng Jae yang produknya dinamai *From Friends* yang berhasil menjual sebesar 16.955 *items* ini dan berhasil mengumpulkan sebanyak 100.000 USD atau setara dengan 1.445.195.000 IDR dan didonasikan kepada organisasi bernama *The JED Foundation* untuk membantu melindungi kesehatan mental dan pencegahan bunuh diri terhadap remaja dan orang dewasa di Amerika Serikat.

Dalam praktik jual beli yang dilakukan oleh konsumen kepada produsen dilakukan melalui media online di website resmi *represent* ini termasuk dalam jenis jual beli *salam,* karena praktik jual beli tersebut dilakukan dengan cara memesan beberapa items yang di inginkan kemudian melakukan pembayaran secara langsung sesuai dengan total *items* serta penyerahan produk dilakukan setelah pembeli melakukan pembayaran atau diserahkan di akhir. Pada praktiknya transaksi yang dilakukan oleh pembeli dilakukan secara berkala hingga terpenuhinya semua jumlah yang harus di pesan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Transaksi *salam* dikatakan sah apabila memenuhi syarat-syaratnya. Namun dalam praktik jual beli online barang impor di *represent* ini tidak memenuhi syarat sah akad *salam* yakni produk pesanan tidak tersedia pada saat jatuh tempo karena kelalaian dari pihak produsen sehingga menyebabkan produk tidak dikirim sesuai dengan informasi penetapan waktu produk akan dikirim. Lalu pada orderan yang lain objek akad yang diterima oleh pembeli tidak dikirim sesuai dengan jumlah produk yang dipesanan. Serta dalam proses transaksi yang dilakukan ini pembeli hanya melihat produknya melalui katalog yang menyebabkan kurangnya informasi terhadap kualitas dari produk tersebut.

Proses jual beli yang dilakukan ini termasuk jual beli barang online secara impor. Sesuai dalam UU No. 17 tahun 2006 tentang Kepabeanan Pasal 2 ayat 1 menyatakan bahwa barang yang masuk ke dalam daerah pabean diperlakukan sebagai barang impor dan terutang bea masuk.[1] Penetapan tarif dan nilai pabean diatur setiap jenis barang yang nilai pabeannya melebihi 1,500 USD setara dengan 22.000 IDR dan penerima barang bukan badan usaha.[2] Sehingga mengacu pada Undang-Undang tersebut di atas konsumenlah yang dibebankan biaya pajaknya, dalam praktik jual beli ini pembeli harus membayar tarif pajak yang sudah ditentukan oleh ekspedisi. Ekspedisi yang dipakai dalam praktik jual beli ini adalah DHL, kemudian akan diberikan rincian pembayaran yang berisikan biaya pajak asli dari bea cukai, biaya penanganan dan biaya admin. Akan tetapi, pada kenyataan praktiknya ketika melakukan pembayaran pajak pembeli dimintai tarif pajak yang tidak sesuai

[1] Undang-Undang Republik Indonesia No. 17 tahun 2006 tentang Kepabean, 3.
[2] Peraturan Direktur Jendral Bea dan Cukai No. Per- 02/BC/2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Impor Barang Kiriman, 19.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dengan rincian yang diberikan dengan dalih bahwa penambahan tarif itu untuk membiayai kurir.

B. Analisis Hukum Islam dan Fatwa DSN-MUI No. 05 tahun 2000 terhadap Jual Beli Online Barang Impor di *Merchandise Shop Represent* Amerika Serikat

Pembahasan berikut ini yakni membahas mengenai analisis hukum Islam dan fatwa dsn-mui no. 05 tahun 2000 terhadap jual beli online barang impor di *merchandise shop represent* Amerika Serikat guna menjawab rumusan masalah.

Berikut ini merupakan analisis dari praktik jual beli online barang impor di *merchandise shop represent* Amerika Serikat dilihat dari rukun dan syaratnya :

1) Analisis terhadap akad

Praktik jual beli yang dilakukan di Represent ini secara umum diperbolehkan. Sesuai dalam kaidah fiqhiyah transaksi jual beli diperbolehkan asal tidak bertentangan dengan syariat Islam, sebagaimana dijelaskan berikut ini :

إِنَّ الاَصِلَ فِي الْعُقُوْدِ وَالشُرُوْطِ الجَوَازِ وَالصَحَةِ وَلاَيَحْرُمُ مِنْهَا إِلاَ مَا دَلَّ الشَرْعُ عَلَى تَحْرِيْمِهِ وَابْطَالِهِ

Artinya : Sesungguhnya hukum asal dalam akad dan syarat (perjanjian) adalah boleh (sah) dan tidak dilarang kecuali syara' menunjukkan keharamannya.[3]

Dapat diketahui dari praktik jual beli ini bahwa akad yang digunakan dalam bertransaksi ini adalah akad jual beli pesanan atau dalam ekonomi Islam disebut dengan jual beli *salam*, dimana seperti yang telah dibahas

[3] Enang Hidayat, *Kaidah Fikih Muamalah* (Bandung:PT Remaja Rosdakarya Offset, 2019), 73.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sebelumnya bahwa jual beli *salam* merupakan jual beli yang dilakukan dengan cara memesan suatu barang dengan melakukan pembayaran diawal dan penyerahan barangnya dilakukan diakhir atau pada waktu yang telah ditentukan.

2) Analisis terhadap *Mu'aqidain* (orang yang berakad)

Mu'aqidain (orang yang berakad) terdiri atas penjual dan pembeli. Baik penjual maupun pembeli ketika melakukan transkasi jual beli harus memenuhi syarat yakni baligh dan berakal, jika orang yang bertransaksi masih mumayyiz, transaksi tersebut menjadi tidak sah.[4] Dalam transaksi penjual dan pembeli di *Represent AS* ini sudah memenuhi syarat baligh dan berakal, serta cakap bertindak hukum.

3) Analisis terhadap objek akad

Objek akad merupakan barang atau benda yang diperjualbelikan dalam hal ini terdiri atas barang yang dijual serta harga barang. Dalam jual beli di *Represent AS* ini sudah mencantumkan barang dan menetapkan harga. Pada saad akad berlangsung objek akad *salam* itu belum ada, sehingga barang tersebut menjadi tanggung jawab penuh bagi penjual sampai barang tersebut diterima oleh pembeli, dalam praktik jual beli ini tanggung jawab dipegang oleh pihak penjual yakni *Represent*.

Dalam jual beli *salam* semua syarat berlaku dari masing-masing rukunnya, berikut syarat-syarat dari jual beli *salam* :

a. Pembeli harus membayar dengan harga penuh kepada penjual pada saat akad berlangsung. Kebanyakan dari ulama mengharuskan pembayaran

[4] Suci Nur Assifah, *Fiqih Muamalah (Kumpulan Makalah Hadits-Hadits Ekonomi)* Etika Jual Beli (Bandung:Studi Ekonomi Syariah STAIPI Bandung, 2021), 35.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dilakukan di awal kontrak, agar tidak menyebabkan terjadinya penjualan hutang yang hal ini tidak diperbolehkan. Dalam jual beli *merchandise* di *represent* ini syaratnya sudah terpenuhi yakni pembeli telah membayar penuh atas barang yang dipesan beserta membayar biaya untuk *shipping*nya pada saat akad berlangsung.

b. Pada transkasi *salam* komoditas dari transaksi harus disebutkan kualitas dan kuantitasnya secara rinci atau tepat guna menghindari rasa keraguan. Spesifikasi dari komoditinya disebutkan secara jelas dan eksplisit. Dalam jual beli *merchandise* di *represent* ini, dalam produk pakaiannya penjual hanya menampilkan bentuk serta ukurannya saja tidak menyebutkan secara spesifik dari kualitas pakaian tersebut.

c. Menetapkan waktu dan tempat penyerahan barang yang disepakati dalam kontrak. Dalam jual beli merchandise di *represent* ini sudah menyepakati waktu serta tempat penyerahan barangnya. Akan tetapi pada saat waktu yang telah disepakati dalam kontrak untuk menyerahkan barang atau pada pengiriman barangnya tidak sesuai atau mengalami keterlambatan pengiriman barang.

d. Komoditas dari transkasi harus ada pada saat waktu yang telah ditentukan dalam kontrak. Agar tidak menyebabkan timbulnya transkasi yang bersifat samar-samar (*gharar*).

Yang dimaksudkan samar-samar ialah ketidakpastian atas eksistensi keberadaan barangnya, harga barang, serta kualitas dan kuantitas barang. Berikut ini adalah transkasi yang tergolong dari *gharar*[5]:

[5] Alam N, Gupta L, dan Shanmugam B, *Prohibition of Riba and Gharar in Islamic Banking. In: Islamic Finance*, (Cham : Palgrave Macmillan, 2017), 50.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a) Menjual barang yang si penjual tidak bisa menyerahkan barang pada saat akad terjadi baik objeknya sudah ada maupun belum ada.
b) Menjual barang yang diketahui maupun tidak diketahui dengan harga yang tidak diketahui, seperti menjual barang yang dinamakan sealed box.
c) Menjual barang dengan tidak menyebutkan spesifikasi harga, jenis barang dan kualitas serta kuantitas secara pasti. Seperti menjual pakaian yang tidak dijelaskan ukuran dari pakaian tersebut.
d) Menjual barang yang tidak sesuai dengan deskripsi yang disebutkan dan tidak membiarkan pembeli untuk memeriksa barang tersebut dengan jelas.
e) Menjual sesuatu yang barangnya tidak ada pada penjual. Akad ini dapat terjadi jika rusak atau hilangnya objek akad.
f) Menjual barang yang biasa ditakar tapi dijual tanpa taksiran. Seperti menjual setumpuk buah tanpa diketahui beratnya.[6]

Dilihat dari rukun serta syaratnya, praktik jual beli *merchandise* di *represent* ini terdapat unsur *gharar* terhadap keberadaan barangnya yang hilang dan tidak dikirim sesuai dengan pesanan, kualitas dari barang yang tidak dijelaskan serta harga barang yang biaya pajak serta pengemasan dibayar secara bersamaan.

Adanya penambahan biaya pajak yang digunakan sebagai tarif kurir yang dapat disebut dengan ujrah (upah). Ujrah merupakan pembayaran atau imbalan dengan berbagai bentuk, yang diberikan oleh individu maupun lembaga kepada orang lain sebagai bentuk jasa dari pekerjaan atau pelayanan.[7]

---

[6] Evan Hamzah Muchtar, "Muamalah Terlarang : Maysir dan Gharar." *Jurnal Asy-Syukriyyah*. Vol. 18, 2017, 89-91.
[7] Uus Ahmad Husaeni, "Law on Fee (Ujrah) in Gratuitous Contract: Study on National Sharia Board-Indonesian Council of Ulama Fatwa." *Journal of Shariah Law Research*. Vol. 3 No. 1, 2018, 128.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ujrah dapat diberikan secara tunai maupun tidak, dapat dalam bentuk harta maupun jasa. Jika pada saat akad ujrah disebutkan maka ujrah yang berlaku adalah yang disebutkan dengan syarat adanya kerelaan dari kedua belah pihak, jika tidak disebutkan pada saat akad atau terjadi perselisihan maka ujrah yang diberikan adalah ujrah yang sepadan dengan kondisi pekerjaannya.[8] Sehingga syarat dari ujrah berupa:

a) Diketahui jumlah secara rinci dan jelas,
b) Diketahui oleh kedua belah pihak,
c) Penyerahan uang harus bersamaan dengan penerimaan barang yang disewa.[9]

Berdasarkan pada persyaratan yang sudah dijelaskan di atas, pemberian ujrah harus diketahui oleh kedua belah pihak dan jumlahnya diketahui secara jelas. Pada permasalahan yang sudah dijelaskan pada bab III bahwa pihak DHL tidak mencantumkan rincian pembayaran untuk tarif kurir, hal ini bertentangan dengan persyaratan tersebut. Namun karena konsumen merelakan hal ini maka syarat ujrah tetap terpenuhi, meskipun awalnya tidak disebutkan dirincian pembayarannya.

Prinsip dari suatu transaksi adalah keridhoan, karenanya transaksi dapat dikatakan sah apabila kedua belah pihak baik konsumen (pemilik toko printilan *day6*) dan produsen (dhl) meridhoi hal tersebut. Berdasarkan pada kaidah fiqh dijelaskan[10] :

---

[8] Gia Dwi, Panji Adam dan M. Yunus, *Tinjauan Fatwa DSN MUI No:80 DSN-MUI/III/2011 terhadap Penetapan Ujrah pada Produk Mandiri Online Sekuritas Trading Syari'ah*. Prosiding Hukum Ekonomi Syariah. Vol. 6, No. 2, 2020, 281.
[9] Wildan Aldi Fauzi, *Fiqih Muamalah (Kumpulan Makalah Hadits-Hadits Ekonomi) Ijarah dan Rahn* (Bandung:Studi Ekonomi Syariah STAIPI Bandung, 2021), 203.
[10] Enang Hidayat, *Kaidah Fikih Muamalah* (Bandung:PT Remaja Rosdakarya Offset, 2019), 54.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

الأَصْلُ فِي العَقْدِ رِضَى المتَعَاقِدَيْنِ

Artinya : "Hukum asal dalam akad adalah adanya keridhoan kedua belah pihak."

Pada tanggapan mengenai kepuasan produk *merchandise* yang dibeli di *represent* sebagian besar merasa tidak puas dengan produk yang diterima dikarenakan diluar dari ekspektasi mereka. Hal ini yang menyebakan adanya *gharar* karena ketidakjelasan kualitas produk yang dibeli dan pesanan barang tidak dikirim sesuai dengan jumlah produk yang dipesan, sehingga berdampak merugikan salah satu pihak yakni pembeli.

Begitu pula pada Fatwa MUI di jelaskan pada ketentuan keempat ayat 5 menjelaskan jika sebagian barang tidak tersedia pada saat penyerahan atau kualitas lebih rendah dan pembeli tidak rela menerimanya, maka konsumen memiliki 2 pilihan yakni membatalkan kontrak dan meminta kembali uangnya, serta menunggu sampai barang tersedia. Dalam praktiknya, pihak *represent* telah memberikan dua pilihan pada barang yang hilang pada saat pengiriman yakni pengembalian dana (*refund*) dan menunggu kembali sampai barang tersedia untuk dikirimkan produk yang baru. Konsumen mengambil pilihan kedua yakni menunggu sampai barang dikirim dengan produk baru. Akan tetapi, konsumen harus menunggu sampai 3 bulan lamanya untuk mendapat kepastian produk tersebut dikirim kembali. Hal ini menurunkan nilai kepercayaan terhadap produk serta perusahaan *represent* dikarenakan kelalaiannya dan mengakibatkan kekecewaan pada pembeli.

Sebagaimana dijelaskan pada hadis Rasulullah saw. sebagai berikut[11] :

نَهَى النَّبِيِّ ﷺ عَنْ بَيْعِ الحَصَاة وبَيْعِ الْغَرَر

[11] Muh Fudhail Rahman, "Hakekat dan Batasan-Batasan Gharar dalam Transaksi Maliyah." *Salam: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-I*. Vol. 5 No, 3, 2018, 264.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Artinya : "Nabi saw. melarang jual beli hasaat dan jual beli gharar". (HR. Muslim)

Tidak sah suatu akad jika salah satu dari pihak yang melakukan transaksi dalam keadaan terpaksa, tertipu atau merasa kecewa. Hal ini dapat terjadi ketika pada waktu akad berlangsung kedua belah pihak sudah saling meridhoi, namun kemudian salah satu pihak merasa dirugikan yang hilang keridhoannya maka akad ini bisa batal. Seperti halnya pembeli yang merasakan kekecewaan dan dirugikan karena barang yang diterima tidak sesuai dengan kontrak yang disepakati.

D. Analisis UU No. 8 tahun 1999 terhadap Jual Beli Online Barang Impor di *Merchandise Shop Represent* Amerika Serikat

Dalam Undang-Undang No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, maka penulis akan memfokuskan pembahasan mengenai larangan dan tanggung jawab pelaku usaha. Selain terdapat hak dan juga kewajiban yang harus terpenuhi, terdapat larang-larangan yang harus dihindari bagi pelaku usaha. Dalam jual beli unsur terpentingnya adalah produk karena hal ini yang digunakan sebagai penawaran bagi pelaku usaha kepada konsumen. Dengan begitu, pelaku usaha harus memperhatikan produk yang dijual seperti kualitas dan juga harga dari mulai bahan baku, biaya produksi sampai keuntungan yang diharapkan.[12]

Sebagaimana larangan bagi pelaku usaha pada ketentuan pasal 16 ayat a mengenai penawaran barang melalui pesanan yang berbunyi[13] :

[12] Abdul Atsar dan Rani Apriani, "*Buku Ajar Hukum Perlindungan Konsumen"* (Yogyakarta:Penerbit Deepublish, 2019), 59-60.
[13] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Pasal 16.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Tidak menepati pesanan atau kesepakatan waktu penyelesaian sesuai dengan yang dijanjikan,
b. Tidak menepati janji atas suatu pelayanan atau prestasi.

Mengacu pada undang-undang diatas pelaku usaha dilarang untuk tidak menepati pesanan atau kesepakatan waktu penyelesaian sesuai dengan yang telah dijanjikan. Namun dalam praktiknya, jual beli yang dilakukan pelaku usaha (*represent*) yang dilakukan secara pesanan ini seperti yang sudah dijelaskan pada bab III bahwasanya atas kelalain yang diperbuat oleh *represent* sehingga menyebabkan keterlambatan pengiriman dari waktu yang telah ditentukan, tidak mengirimkan produk pesanan sesuai dengan *invoice*nya serta hilangnya produk pada saat pengiriman, hal ini juga masih menjadi tanggung jawab sebagai pelaku usaha.

Kelalaian produsen menyebabkan kerugian terhadap konsumen. Tanggung jawab atas kelalaian merupakan tanggung jawab yang bersifat subjektif, yang artinya suatu tanggungjawab yang ditentukan atas perbuatan produsen.[14] Berdasarkan atas hak yang dimiliki oleh konsumen yang berhak mendapat kompensasi, ganti rugi atau penggantian apabila barang yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya. Sehingga sesuai dengan kewajiban tersebut pelaku usaha berkewajiban memberikan kompensasi, ganti rugi atau penggantian barang yang tidak sesuai dengan perjanjian.

[14] Abdul Atsar dan Rani Apriani, "*Buku Ajar Hukum Perlindungan Konsumen*" (Yogyakarta:Penerbit Deepublish, 2019), 66.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen dijelaskan mengenai tanggung jawab pelaku usaha dari pasal 19 hingga pasal 28. Pada pasal 19 ayat 1-3 dijelaskan sebagai berikut[15] :

(1) Pelaku usaha bertanggungjawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran atau kerugian konsumen akibat menggunakan barang atau jasa yang diperdagangkan,
(2) Ganti rugi yang dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang atau jasa yang sejenis atau setara, atau perawatan kesehatan atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku,
(3) Pemberian ganti rugi dilaksanakan dalam tenggang waktu 7 hari setelah tanggal transaksi.

Dengan ketentuan pasal diatas pelaku usaha berhak memberikan ganti rugi berupa pengembalian uang atau penggantian barang yang sejenis. Dalam pratiknya, pada barang yang tidak dikirim sesuai dengan jumlah pesanan *represent* telah melalukan penggantian barang sejenis. Untuk barang yang hilang pada saat pengiriman, *represent* telah memberikan 2 pilihan kepada konsumen yakni pengembalian dana atau penggantian barang sejenis, konsumen memilih penggantian barang sejenis. Dalam undang-undang pasal 19 ayat 3 dijelaskan jika pemberian ganti rugi dilaksanakan dalam tenggang waktu 7 hari, namun dalam kenyataannya konsumen harus menunggu 3 bulan untuk mendapatkan kepastian mendapatkan penggantian barang sejenis tersebut. Sehingga hal ini tidak sesuai dari ketentuan undang-undang perlindungan konsumen meskipun *represent* bertanggung jawab dengan mengganti barang yang sejenis.

[15] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Pasal 19.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Praktik jual beli online impor di *merchandise shop represent* Amerika Serikat dalam fiqh muamalah disebut dengan jual beli *salam*. Praktik jual beli pesanan ini banyak diminati karena termasuk penjualan berupa produk *merch* yang dilakukan sebagai bentuk *champaign* dengan hasil penjualan tersebut di salurkan ke *The JED Foundation*, atas banyaknya minat yang di dapat dari konsumen *represent* menjadi kelabakan hingga lalai yang menyebabkan praktik jual beli mengalami berbagai kendala yaitu terlambat dalam mengirim pesanan, hilangnya barang pada saat pengiriman, tidak terpenuhinya semua jumlah pesanan, tidak menjelaskan informasi secara detail mengenai kualitas produk serta adanya penambahan biaya pajak yang tidak di informasikan di website ekspedisi untuk tarif kurir.
2. Analisis hukum Islam terhadap jual beli online impor di *merchandise shop represent* Amerika Serikat terdapat unsur *gharar* dalam segi keberadaan barang, harga barang serta kualitas barangnya. Ujrah yang tidak diketahui oleh satu pihak, namun karena pembeli merelakan maka syarat ujrah tetap terpenuhi. Dalam fatwa DSN-MUI No. 05 tahun 2000 jika sebagian barang tidak tersedia/kualitas barang lebih rendah pada saat penyerahan dan konsumen tidak rela untuk menerima menyebabkan batalnya akad *salam* karena termasuk dalam akad fasid (tidak terpenuhinya rukun akad). Pemberian ganti rugi tidak sesuai dengan ketentuan UU No. 8 tahun 1999

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pasal 19 ayat 3 yang seharusnya diberikan dalam tenggang waktu tujuh hari, namun *represent* memberikan ganti rugi setelah tiga bulan.

B. Saran

1. Diharapkan penjual dari *represent* harus lebih bertanggung jawab secara penuh atas produk yang dijual. Begitu pula pada *represent* selaku sebagai perusahaan yang menampung para penjual untuk lebih meningkatkan kinerjanya agar tidak terjadi pengulangan masalah yang sama. Dan seharusnya pula penjual harus mengganti rugi barang ataupun mengembalikan dana atas produk yang diberikan tapi tidak sesuai dengan jumlah pesanannya. Serta untuk pihak DHL diharapkan untuk mencantumkan tarif kurir dalam rincian pembayarannya, agar tidak menimbulkan kesalahpahaman bagi para konsumen.
2. Diharapkan kepada para pembeli untuk lebih teliti dalam memilih tempat jual beli apalagi yang melalui social media, jangan asal tergiur karena produk penjualan yang melibatkan idola. Serta harus teliti dengan produk yang dibeli dengan mengetahui kualitas dan kuantitas produk serta harga apakah setara dengan kualitas produknya. Serta untuk selebriti yang ikut berkolaborasi agar tidak menutup mata akan masalah yang terjadi dan sebaiknya tidak melakukan kolaborasi lagi dengan perusahaan tersebut.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR PUSTAKA

Alam N, Gupta L, dan Shanmugam B. *Prohibition of Riba and Gharar in Islamic Banking. In: Islamic Finance*. Cham:Palgrave Macmillan, 2017.

Al-Bukhari. *Sahih Al-Bukhari*, Terj. Muhammad Muhsin Khan, Bab "The Book of *As-Salam*", 2239(3). Kingdom of Saudi Arabia:Darussalam, 1997.

Al-Hikmah, Departemen Agama RI. *Alqur'an dan Terjemahnya*. Bandung:CV Penerbit Dipenogoro, 2010.

Ardi, Muhammad. Asas-Asas Perjanjian (Akad), Hukum Kontrak Syariah dalam Penerapan Salam dan Istisna. *Jurnal Hukum Diktum*, 14(2), 2016.

Assifah, Suci Nur. *Fiqih Muamalah (Kumpulan Makalah Hadits-Hadits Ekonomi) Etika Jual Beli*. Bandung:Studi Ekonomi Syariah STAIPI Bandung, 2021.

Atsar, Abdul dan Rani Apriani. *Buku Ajar Hukum Perlindungan Konsumen*. Yogyakarta:Penerbit Deepublish, 2019.

Azhari, Fathurrahman. *Qawaid Fiqhiyyah Muamalah*. Banjarmasin:Lembaga Pemberdayaan Kualitas Ummat (LPKU), 2015.

Barlian, Eri. *Metodologi Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif.* Padang:Sukabina Press, 2016.

Fadhli, Ashabul. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penerapan Akad As-Salam Dalam Transaksi E-Commerce. *Mazahib*, XV(1), 2016.

Fatwa DSN-MUI No.05/DSN-MUI/IV/2000 tentang Salam.

Fauzi, Wildan Aldi. *Fiqih Muamalah (Kumpulan Makalah Hadits-Hadits Ekonomi) Ijarah dan Rahn*. Bandung:Studi Ekonomi Syariah STAIPI Bandung, 2021.

Fitria, Tira Nur. Bisnis Jual Beli Online (Online Shop) dalam Hukum Islam dan Hukum Negara. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 3(1), 2017.

Gia Dwi, Panji Adam dan M. Yunus. Tinjauan Fatwa DSN MUI No:80 DSN-MUI/III/2011 terhadap Penetapan Ujrah pada Produk Mandiri Online Sekuritas Trading Syari'ah. *Prosiding Hukum Ekonomi Syariah*, 6(2), 2020.

Hardani, dkk. *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*. Yogyakarta:CV. Pustaka Ilmu Group Yogyakarta, 2020.

Hasanah, Uswah. Bay' Al-Salam dan Bay' Al-Istisna' (Kajian Terhadap Produk Perekonomian Islam). *Intiqad:Jurnal Agama dan Pendidikan*, 10(1), 2018.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Hidayat, Enang. *Kaidah Fikih Muamalah*. Bandung:PT Remaja Rosdakarya Offset, 2019.

Husaeni, Uus Ahmad. Law on Fee (Ujrah) in Gratuitous Contract: Study on National Sharia Board-Indonesian Council of Ulama Fatwa. *Journal of Shariah Law Research*, 3(1), 2018.

Ina Ermawati. "Jual Beli Pakaian Impor Bekas Perspektif Fiqh Muamalah dan Peraturan Menteri Perdagangan No.51/M-Dag/Per/7/2015 tentang Larangan Impor Pakaian Bekas (Studi Kasus Toko Imanuel Desa Sumberjo Wetan Kecamatan Ngunut Kabupaten Tulungagung)." Skripsi—IAIN Tulungagung, 2017.

Indra, Rahmadi dan Risqullah Cahyanan Putra. Implikasi Hukum Pandemi Covid-19 terhadap Transaksi Akad Bai' As-Salam (Pre Order) dalam Transaksi Dropship. *Jurnal Supremasi*, 10(2), 2020.

Kartika Rafiqa Utami. "Tinjauan Sosiologi Hukum Islam terhadap Praktik Jual Beli Pakaian Bekas Impor di Daerah Istimewa Yogyakarta." Skripsi—UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2018.

Kettel, Brian. *Introduction to Islamic Banking & Finance*. United Kingdom:Wiley, 2011.

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. Jakarta:Kencana, 2017.

Muchtar, Evan Hamzah. Muamalah Terlarang : Maysir dan Gharar. *Jurnal Asy-Syukriyyah*. Vol. 18, 2017

Mustari, Mohammad dan Taufiq Rahman. *Pengantar Metode Penelitian.* Yogyakarta:LaksBand Pressindo, 2012.

Nugrahaningsih,Widi dan Mira Erlinawati. Implementasi Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen terhadap Bisnis Online. *Jurnal Serambi Hukum*, 11(1), 2017.

Nur, Isnayati. Transaksi Jual Beli Melalui Media Online dalam Tinjauan Ekonomi Islam. *Khozana:Journal of Islamic Ekonomic and Banking*, 2(2), 2019.

Nuraini, Eka. Akad Jual Beli Dalam Perspektif Fikih. *Al-'Adalah*, XII(4), 2015.

Peraturan Direktur Jendral Bea dan Cukai No. Per- 02/BC/2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Impor Barang Kiriman.

Rahman, Muh Fudhail. Hakekat dan Batasan-Batasan Gharar dalam Transaksi Maliyah. *Salam: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-I*, 5(3), 2018.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Rudy, Dewa Gde, dkk. *Buku Ajar Hukum Perlindungan Konsumen*. Denpasar:Fakultas Hukum Universitas Udayana, 2016.

Saprida. Akad Salam dalam Transaksi Jual Beli. *Mizan:Jurnal Ilmu Syaraih*, 4(1), 2016.

Sari, Diah Prawitha. Berpikir Matematis dengan Metode Induktif, Deduktif, Analogi, Integratif dan Abstrak. *Delta-Pi: Jurnal Matematika dan Pendidikan Matematika*, 5(1), 2016.

Semiawan, Conny R. *Metode Penelitian Kualitatif Jenis, Karakteristik, dan Keunggulannya*. Jakarta:PT Gramedia Widiasarana Indonesia, 2010.

Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*. Bandung:CV Alfabeta, 2013.

Sugono, Dendy. *Kamus Bahasa Indonesia*. Jakarta:Pusat Bahasa, 2008.

Surahman, dkk. *Metodologi Penelitian*. Jakarta Selatan:Pusdik SDM Kesehatan, 2016.

Suwartono. *Dasar-Dasar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta:CV Andi Offset, 2014.

Syarqawie, Fithriana. *Fikih Muamalah*. Banjarmasin:IAIN Antasari Press, 2015.

Tiara Yasmin Wahyuningrum, "Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Pakaian Bekas yang diimpor ke Indonesia." Skripsi—Universitas Jember, 2017.

Tim Penyusun Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya. *Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi*. Surabaya:Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya, 2017.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Undang-Undang Republik Indonesia No. 17 tahun 2006 tentang Kepabean.

Wahyu dan Rahmadi Indra. Kepastian Hukum Pelaksanaan Khiyar Syarat Dalam Bai' Salam Online Melalui Instagram. *Journal of Sharia Economics*, 2(2), 2020.

Wahyudi, Heru. *Fiqih Ekonomi*. Bandar lampung: Lembaga Penelitian Universitas Lampung, 2012.

https://financial-dictionary.thefreedictionary.com/Bulk+Order, diakses pada 21 Maret 2021 pukul 08.11.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

https://represent.com/jobs diakses pada 17 Maret 2021 pukul 08.00.

https://www.jedfoundation.org/who-we-are/ diakses pada 17 Maret 2021 pukul 08.01.

Angela Yang dalam https://twitter.com/angieyya/status/1320186377779249154?s=20 diakses pada 18 Juli 2021 pukul 22.26.

Augustine dalam https://twitter.com/augustiiinne/status/1320122711943880704?s=20 diakses pada 18 Juli 2021 pukul, 22.30.

Hybobo https://twitter.com/hyebooboo/status/1327208301457592323?s=20 diakses pada 18 Juli 2021 pukul 21.41.

Jae Park dalam https://twitter.com/eaJPark/status/1294244339564965895?s=20 diakses pada 17 Maret 2021 pukul 11.36.

Jenica Reyes https://twitter.com/A_Vader_Or_What/status/1309852448752676864?s=20 diakses pada 18 Juli 2021 pukul 22.36.

Mia dalam https://twitter.com/_93degree/status/1319492526533873665?s=20 diakses pada 18 Juli 2021 pukul 19.24.

https://twitter.com/_93degree/status/1323095153842638848?s=20 diakses pada 18 Juli 2021 pukul 21.13.

Ririn dalam https://twitter.com/margareena_/status/1333219727062097922?s=20 diakses pada 18 Juli 2021 pukul 19.43.

https://twitter.com/margareena_/status/1331903793810743296?s=20 diakses pada 18 Juli 2021 pukul 21.53.

Will Kenton dalam https://www.investopedia.com/terms/c/customer.asp diakses pada 21 September 2021 pukul 13.17.

Wawancara

Agista Saraswati, *Wawancara Via Twitter*, 14 Juli 2021.

Cindy, *Wawancara Via Twitter*, Kediri, 13 Juli 2021.

Dei dan Jea, *Wawancara Via Twitter*, 14 Juli 2021.

Fany, *Wawancara Via WhatsApp*, Kediri, 13 Juli 2021.

Mia, *Wawancara Via Twitter*, Kediri, 13 Juli 2021.

Printilan Day6, *Wawancara Via WhatsApp*, Kediri 20 Januri 2021.

Tata, *Wawancara Via Twitter*, 14 Juli 2021.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id